

DISERTASI

PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA



Oleh

Faiq Tobroni
NIM: 21303011006

Promotor

Prof. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag
Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan Kepada
Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi saya yang berjudul “PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Yang menyatakan



Faiq Tobroni
NIM: 21303011006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Ditulis oleh : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 2 Juli 2024

a.n. Rektor
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YUDISIUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA 4 MARET 2024 DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, FAIQ TOBRONI NOMOR INDUK MAHASISWA 21303011006 LAHIR DI BOJONEGORO, 02 APRIL 1988

LULUS DENGAN PREDIKAT
PUJIAN (CUMLAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU SYARI'AH KONSENTRASI POLITIK HUKUM ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT

"SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KESEMBILAN (9) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juli 2024

a.n. Rektor,
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-617/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIQ TOBRONI, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 21303011006
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 668fc21cbfd74

Pengaji II	Pengaji III	Pengaji IV	Pengaji V	Pengaji VI	Pengaji VII	Pengaji VIII
Valid ID: 669 Dr. H. 07ac0a Abdul Mujib, 39a9 M.Ag. SIGNED	Valid ID: 668 Prof. Dr. H. 29fe4 Agus Moh., 29fe M.Ag. SIGNED	Valid ID: 668 Dr. Hj. Siti 17add0 Fatimah, 1df0 S.H., M.Hum. SIGNED	Valid ID: 668 Dr. Moh. 4185d7 Tamtowi, M. f00 Ag. SIGNED	Valid ID: 668 Prof. Drs. 6409a3 H. Ratno 3787 Lukito, M.A., DCL. SIGNED	Valid ID: 668 Prof. Dr. 1408a4 Drs. H. 08a3 Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED	Valid ID: 668 de7e0b Nimatul e57a Huda SIGNED



Valid ID: 668f408a37446



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Hari dan Tanggal | : Selasa, 02 Juli 2024 |
| 2. Pukul | : 09:00 s/d 12:00 WIB |
| 3. Tempat | : FSH-1-109 |
| 4. Status | : Utama |

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 668fc1ec37524
2.	Pengaji I	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 668fc1ec37524
3.	Pengaji II	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	 Valid ID: 66847c51175d
4.	Pengaji III	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 668f8dec6634d
5.	Pengaji IV	Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 668f7d9f61b25
6.	Pengaji V	Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.	 Valid ID: 6684183d60fd4
7.	Pengaji VI	Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.	 Valid ID: 6686406b73b43
8.	Pengaji VII	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 668c9538d9a8
9.	Pengaji VIII	Nimatul Huda	 Valid ID: 668dc7bea59ef

C. Identitas Mahasiswa yang diujii:

1. Nama : FAIQ TOBRONI, S.H.I.,M.H.,M.Sc.,M.S.I.

2. Nomor Induk Mahasiswa : 21303011006
3. Program Studi : Ilmu Syari'ah
4. Semester : V
5. Program : S3
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
2. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 95.00 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____

b. _____



Yogyakarta, 02 Juli 2024
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668fc1ec37524





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYAR'AH

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. ()

Promotor : Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

()



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

viii

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Sekretaris Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia


Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Promotor I



Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2024
Promotor II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Pengaji

Dr. H. Moh. Tamtowi, M. Ag
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Pengaji

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Disertasi Saudara Faiq Tobroni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Naskah berjudul:

Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Yang ditulis oleh

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 21303011006
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 4 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Penguji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Ahmad Bahieq, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

bahej

ABSTRAK

Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu bentuk pembatasan ekspresi keagamaan. Pelarangan ini menarik dikaji karena ekspresi keagamaan merupakan bagian HAM yang dijamin eksistensinya dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana karakteristik ekspresi keagamaan dari gerakan Khilafah tersebut? Bagaimana polemik relasi agama dan negara akibat ekspresi tersebut? Bagaimana pelarangan Khilafah ditinjau dari pemenuhan syarat pembatasan HAM? Serta, mempertanyakan bagaimana idealitas pembatasan ekspresi keagamaan untuk konteks Indonesia?

Penelitian menggunakan teori alienasi agama, relasi agama dan negara, dan pembatasan HAM untuk menganalisis pelaksanaan pembatasan ekspresi keagamaan dalam pelarangan Khilafah HTI. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Analisis dilakukan dengan tahapan deskripsi, eksplanasi dan konklusi.

Hasil penelitian menemukan sebagai berikut. Pertama, Khilafah HTI merupakan ekspresi keagamaan yang alienatif. HTI telah mengalienasi konsep Khilafah yang seharusnya bermakna ajaran keagamaan tentang nilai kepemimpinan yang universal secara umum menjadi sistem baku pemerintahan versinya sendiri. Kedua, Khilafah menawarkan pola relasi agama dan negara yang sulit diterapkan di Indonesia. Ketiga, pelarangan Khilafah HTI telah memenuhi syarat pembatasan HAM, yang bisa dijelaskan dengan tinjauan yuridis, sosiologis dan filosofis. Keempat, kasus pelarangan Khilafah HTI menjadi pelajaran untuk memproyeksikan idealita pembatasan ekspresi keagamaan. Pemerintah harus konsisten memperhatikan prinsip kesebandingan, penafsiran ketat dan non diskriminatif dalam melakukan pembatasan ekspresi keagamaan.

Kata Kunci: Khilafah, Ekspresi Keagamaan, HAM, dan Pembatasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The prohibition on Khilafah of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is a form of limitations on religious expression.

This prohibition is interesting to study because religious expression is part of human rights whose existence is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research asks what are the characteristics of religious expression of the Khilafah? What is the polemic about the relationship between religion and the state as a result of Khilafah? How is the prohibition of the Khilafah viewed from the fulfillment of the requirements for limiting human rights? Also, asking what is the ideality of limiting religious expression in the Indonesian context?

The research uses the theory of religious alienation, the relationship between religion and the state, and limitations of human rights. The data in this research was obtained through documentation. The analysis was carried out in the stages of description, explanation and conclusion.

The research results found the following. First, the Khilafah is an alienative religious expression. HTI has alienated the concept of Khilafah, which should mean religious teachings about universal leadership values in general, into its own version of the standard system of government. Second, the Khilafah offers a pattern of relations between religion and the state that is difficult to implement in Indonesia. Third, the prohibition of the Khilafah fulfills the requirements for limiting human rights, which can be explained by juridical, sociological and philosophical reviews. Fourth, the case is a lesson for projecting the ideal of limiting religious expression. The government must consistently pay attention to the principles of proportionality, strict interpretation and non-discrimination in limiting religious expression.

Keywords: Caliphate, Religious Expression, Human Rights, and Restrictions.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

خلاصة

إن حظر فكرة الخلافة لحزب التحرير الاندونيسي هو شكل من أشكال تقييد حرية التعبير الديني. وهذا الحظر مثير للاهتمام للبحث لأن حرية التعبير الديني جزء من حقوق الإنسان التي يضمنها دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945. ويسأله هذا البحث ما هي خصائص التعبير الديني لتلك الفكرة؟ وما الجدال حول علاقة الدين بالدولة نتيجة لهذا التعبير؟ وكيف ينظر إلى حظر فكرة الخلافة من حيث استيفاء شروط تقييد حقوق الإنسان؟ ويسأله أيضاً ما هو التقييد المثالي للتعبير الديني في السياق الاندونيسي؟

هذا البحث هو بحث اجتماعي قانوني من نوع البحث المكتبي. يستخدم البحث نظرية التغريب الديني، والعلاقة بين الدين والدولة، والتقييدات المفروضة على حقوق الإنسان لتحليل تقييد التقييدات المفروضة على حرية التعبير الديني في حظر فكرة الخلافة الذي فرضه حزب التحرير. تم الحصول على البيانات الواردة في هذا البحث من خلال الوثائق. وتم التحليل على مراحل الوصف والتفسير والاستنتاج.

وقد توصلت نتائج البحث إلى ما يلي: أولاً، إن فكرة الخلافة لحزب التحرير هي تعبير ديني غريب. لقد قام حزب التحرير بإبعاد مفهوم الخلافة، والذي يعني أن يعني التعاليم الدينية حول قيم القيادة العالمية بشكل عام، إلى نسخته الخاصة من نظام الحكم القياسي. ثانياً، تقدم الخلافة نمطاً من العلاقات بين الدين والدولة يصعب تنفيذه في إندونيسيا. ثالثاً، إن حظر فكرة الخلافة قد استوفى شروط تقييد حقوق الإنسان، والتي يمكن تفسيرها من خلال المراجعات القانونية والاجتماعية والفلسفية. رابعاً، تعتبر قضية حظر فكرة الخلافة التي فرضها حزب التحرير درساً لتسليط الضوء على فكرة التقييد من حرية التعبير الديني. ويجب على الحكومة أن تولي اهتماماً مستمراً لمبادئ التناسب والتفسير الصارم وعدم التمييز في التقييد من حرية التعبير الديني.

الكلمات المفتاحية: الخلافة، التعبير الديني، حقوق الإنسان، التقييد.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَّعْدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ܶ	Fathah	ditulis	a
2.	ܷ	Kasrah	ditulis	i
3.	ܸ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَةٌ	ditulis	ܰ	jāhiliyyah
fathah + ya' mati شَسِيٌّ	ditulis	ܱ	yas'a
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ܴ	karīm
dammah + wawu mati فُرُونٌ	ditulis	ܹ	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْتَنْمَ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قُوْنَ	ditulis	bainakum au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللّٰهُمَّ لَنِ شَكْرُنْ	ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
-----------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرْقَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis ditulis	zawi al-Furūd ahl as-Sunnah
---	--------------------	--------------------------------

J. Pengecualian

Sistem translitrasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indoensia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

MOTTO

DISIPLIN, BERUSAHA DAN BERDOA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘Aalamiin...

Syukur ke hadirat Allah SWT. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Disertasi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak-Ibu dan Mertua yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku.
2. Istriku Izzatin Kamala, S.Pd., M.Pd., dan anak-anakku (Nur Pametribuana Iklila dan Lisan Baik Mulia), yang telah mendukung penuh dalam penulisan disertasi ini dan tak lupa selalu berdo'a untuk keberhasilanku
3. Segenap pihak yang berjasa dalam hidup penulis.
4. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن
لا إله إلا الله الحق المبين . و أشهد أن محمداً عبده و رسوله . اللهم صل و
سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani serta ilmu yang berkah kepada penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk beribadah dan berkarya.

Alhamdulillah pula, kesempatan ini penulis dapat berhasil menyusun disertasi yang berjudul **“Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia”**. Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini berlangsung bukan tanpa hambatan. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. dan Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag dan Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penulisan disertasi ini. Terimakasih yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan disertasi ini.
5. Dewan Penguji yang telah memberikan masukan untuk perbaikan disertasi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Keluarga Besar Yayasan Tarekat Sunan Anbia dan Pesantren Nawesea, terkhusus Syaikhuna Mursyid Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Terimakasih telah menjadi wadah untuk mengolah pribadi menjadi insan nasionalis dan religius.
8. Segenap keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Seluruh kawan seperjuangan yang telah memberikan dorongan motivasi serta semangat untuk tetap melanjutkan proses yang tiada henti ini.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan syari'ah kedepannya bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Karena keterbatasan penulis, maka penulis berharap saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan karya tulis ini.



Yogyakarta, 25 Juni 2024

Penyusun

Faiq Tobroni



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة	xvii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
MOTTO	xxi
HALAMAN PERSEMPAHAN	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR ISTILAH	xxvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
1. Alienasi Agama.....	10
2. Relasi Agama dan Negara.....	17
3. Pembatasan HAM	30
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II	44
PELARANGAN KHILAFAH SEBAGAI PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN.....	44
A. Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir	44
B. Pembatasan Ekspresi Keagamaan di Indonesia	58
C. Proporsionalitas Pembatasan HAM	72

BAB III.....	81
EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM GERAKAN KHILAFAH HTI	81
A. Dalil Perjuangan Khilafah.....	82
B. Kewajiban Pendirian Negara Khilafah.....	86
C. Kemutlakan Kekuasaan Khalifah.....	89
D. Penolakan Nasionalisme dalam Negara Khilafah yang Tunggal.....	94
E. Khilafah Sebagai Ekspresi Keagamaan Alienatif: Sebuah Refleksi	107
BAB IV	118
POLEMIK RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM EKSPRESI KHILAFAH	118
A. Perbedaan Sejarah Khilafah dan Indonesia.....	119
B. Pendirian Negara Khilafah dan Potensi Pemberontakan.....	124
C. Perlawanannya Terhadap Pancasila.....	133
BAB V.....	149
PELARANGAN KHILAFAH DALAM TINJAUAN PEMBATASAN HAM	149
A. Tinjauan Yuridis Atas Pelarangan Khilafah	152
B. Tinjauan Sosiologis dalam Pelarangan Khilafah	159
C. Pelarangan Khilafah dalam Tinjauan Filosofis	175
BAB VI	203
IDEALITA PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DI INDONESIA	203
A. Prinsip Kesebandingan.....	205
B. Prinsip Penafsiran Ketat.....	213
C. Prinsip Non Diskriminasi.....	224
BAB VII	231
PENUTUP.....	231
A. Kesimpulan	231
B. Saran	234
DAFTAR PUSTAKA	235

DAFTAR ISTILAH

UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), telah diterima Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948
KIHSP	: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), telah diadopsi sebagai instrumen HAM tahun 1966
Prinsip Siracusa	: Sebuah prinsip tentang pembatasan HAM, yang berisikan tentang beberapa syarat dalam pembatasan dan pengurangan HAM dalam penerapan KIHSP, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985).
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia, merupakan sebuah organisasi yang pernah mendaftarkan diri sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan, tetapi memperjuangkan Negara Khilafah sehingga dibubarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017.
HT	: Hizbut Tahrir merupakan Partai Politik yang merupakan induk dari gerakan Hizbut Tahrir di berbagai negara, termasuk induk dari Hizbut Tahrir Indonesia
Perppu 2/2017	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- UU 12/2005 :Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
- UU 16/2017 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
- UU 8/1985 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- UU 17/2013 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Komentar Umum Nomor 22 KIHSP : Sebuah komentar yang khusus menafsirkan ketentuan kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 18 KIHSP.
- Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasar Agama dan Kepercayaan : Sebuah deklarasi yang bertujuan menghapus segala bentuk intoleransi dan diskriminasi karena perbedaan agama dan kepercayaan. Deklarasi ini telah diumumkan oleh resolusi Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa No.36/55 pada tanggal 25 Nopember 1981.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia telah mengakui ekspresi keagamaan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) pada Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Beberapa ciri hak kebebasan beragama adalah tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan negara akan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan ajaran agama tersebut.¹ Prinsip internasional tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Bahkan, Pasal 28E UUD NRI 1945 juga mengatur hak melakukan ekspresi keagamaan menjadi satu kesatuan dengan hak berserikat seperti membentuk Ormas.

Ekspresi keagamaan mempunyai banyak bentuk. Ada kalanya berbentuk ritual ibadah individual dalam wujud penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya. Ada kalanya juga ekspresi keagamaan berwujud kegiatan non ritual ibadah. Bentuk ekspresi keagamaan non ritual bisa terejawantahkan dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang lekat dengan aktivitas sesama manusia. Salah satu bentuk pelaksanaan eksrespi keagamaan berdimensikan sosial adalah pendirian Organisasi Kemasyarakatan

¹ Anna-Lena Svensson-McCarthy, “The Non-Derogable Obligations Under the International Covenant on Civil and Political Rights,” in *The International Law of Human Rights and States of Exception* (Brill | Nijhoff, 1998), 380–450, https://doi.org/10.1163/9789004479319_021.

(Ormas).²

Beberapa Ormas yang menggunakan ekspresi keagamaan sebagai kegiatan organisasinya adalah seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, dan beberapa Ormas berbasis keagamaan yang lain. Banyaknya bermunculan Ormas berbasis keagamaan di Indonesia menunjukkan animo yang tinggi dari masyarakat untuk memperjuangkan ekspresi atas semangat keagamaan mereka.³ Keberadaan Ormas telah menjadi wadah dari suatu komunitas masyarakat untuk mengekspresikan kegiatan keagamaan agar lebih terorganisir.⁴

Pelaksanaan ekspresi keagamaan terikat dengan aturan pelaksanaan HAM. Pelaksanaan HAM di Indonesia tidak mengenal kebebasan mutlak. Pada kondisi tertentu, Pemerintah bisa melakukan pembatasan HAM jika terdapat alasan yang dibenarkan hukum.⁵ Ada banyak contoh aturan yang digunakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan HAM, seperti: larangan penodaan agama,⁶ persyaratan

² Larisa Efimova, “Islam And Politics In A Muslim Society,” *International Trends / Mezhdunarodnye Protsessy* 17, no. 1 (October 1, 2019): 73–87, <https://doi.org/10.17994/IT.2019.17.1.56.5>.

³ Alexander R. Arifianto, “Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post- Reformasi Indonesia,” *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (May 10, 2020): 37–50, <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.

⁴ Jacqueline Hicks, “The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 42, no. 1 (February 2012): 39–66, <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634640>.

⁵ Zainal Abidin Bagir et al., “Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices,” *Religion & Human Rights* 15, no. 1–2 (April 23, 2020): 39–56, <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>.

⁶ Melissa A. Crouch, “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law,” *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (January 29, 2012), <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391>.

pendirian rumah ibadah,⁷ larangan aktivitas pada masa pandemi,⁸ pencabutan hak pilih dan hak untuk dipilih bagi masyarakat kategori tertentu,⁹ dan beberapa macam pembatasan lainnya.

Salah satu contoh terbaru dalam pembatasan HAM adalah pelarangan ekspresi Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan Ormas yang memperjuangkan Khilafah dalam aktivitas organisasinya. Aktivitas ini berpengaruh pada isu tata kelola negara.¹⁰ Bahkan, Ormas ini melabeli perjuangan Khilafah tersebut sebagai bentuk ekspresi keagamaan dengan jargon dakwah dan ibadah. Namun, Pemerintah Republik Indonesia telah melarang ekspresi Khilafah tersebut. Pelarangan tersebut telah berlanjut dengan pembubaran HTI sebagai sebuah Ormas. Pembubaran itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017.¹¹

Kebijakan pemerintah yang membubarkan HTI telah memiliki kekuatan

⁷ Faiq Tobroni, “Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 1 (2021): 209–39, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/1012>.

⁸ Cekli Setya Pratiwi, “Indonesia’s Legal Policies Amid Covid-19,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 6, no. 2 (December 31, 2022): 182, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.27799>.

⁹ HSR. Tinambunan, H. Widodo, and GA. Ahmad, “The Reconstruction of Revocation Againts the Rights to Vote or to Be Voted in Public Post for Those Who Are Found Guilty in Corruption Case in Indonesia from a Progressive Legal Perspective,” *Journal of Physics: Conference Series* 953 (January 2018): 012170, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012170>.

¹⁰ Mohamed Nawab Mohamed Osman, *Hizbut Tahrir Indonesia and Political Islam: Identity, Ideology and Religio-Political Mobilization* (New York : Routledge, 2018. | Series: Asian security studies: Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781351240222>.

¹¹ Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017, <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi-2/siaran-pers/kewenangan-legal-administratif-kemenkumham-sebagai-tindak-lanjut-perppu-nomor-2-tahun-2017>.

hukum tetap setelah rangkaian proses peradilan tata usaha negara selesai. Pemerintah telah memenangkan gugatan atas Surat Pencabutan Badan Hukum HTI tersebut di semua tingkatan peradilan, yakni melalui: Putusan 211/G/2017/PTUN.JKT pada tingkat pertama, Putusan 196/B/2018/PT.TUN.JKT pada tingkat banding, dan Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, keabsahan atas pembubaran HTI tersebut masih menyisakan polemik HAM, tepatnya kebutuhan untuk mempertanyakan karakteristik ekspresi keagamaan yang dibawa ekspresi Khilafah HTI. Selain itu, perlu juga dikaji apa sebenarnya polemik relasi agama dan negara yang ditimbulkan akibat ekspresi Khilafah tersebut.

Permasalahan lain yang dikaji dalam penelitian ini adalah soal keterpenuhan syarat pembatasan HAM dalam pelarangan ekspresi Khilafah HTI. Dalam diskursus HAM, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan atas pelaksanaan HAM.¹² Negara melalui Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan HAM dengan catatan telah memenuhi beberapa persyaratan.¹³ Pelaksanaan pembatasan HAM harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Oleh sebab itu, sebagai kontribusi terhadap diskursus pembatasan HAM, penelitian ini juga menawarkan konsep pembatasan ekspresi keagamaan yang memadukan kriteria pembatasan sebagaimana tertuang dalam

¹² Richard B. Lillich, “The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency,” *American Journal of International Law* 79, no. 4 (October 27, 1985): 1072–81, <https://doi.org/10.2307/2201848>.

¹³ Luka Andelković, “The Elements Of Proportionality As A Principle Of Human Rights Limitations,” *Facta Universitatis, Series: Law and Politics* 15, no. 3 (December 13, 2017): 235–44, <https://doi.org/10.22190/FULP1703235A>.

instrumen HAM internasional dan nasional. Tawaran tersebut memadukan kriteria pembatasan HAM dari UUD NRI 1945, Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), dan Prinsip Siracusa.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik ekspresi keagamaan yang dibawa gerakan Khilafah HTI?
2. Bagaimana polemik relasi agama dan negara yang muncul dengan ekspresi Khilafah HTI?
3. Bagaimana pemenuhan syarat pembatasan HAM dalam pelarangan ekspresi Khilafah HTI?
4. Bagaimana konsep ideal pembatasan ekspresi keagamaan ke depan yang perlu dikembangkan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan berikut ini:

1. Elaborasi atas karakteristik ekspresi keagamaan tersebut untuk melihat terjadinya alineasi keagamaan dalam ekspresi Khilafah. Terdapat beberapa proses alienasi, yakni: proses penafsiran ajaran agama, kegiatan keagamaan sebagai tindak lanjut penafsiran tersebut, dan tujuan ekspresi keagamaan tersebut.

2. Penggunaan relasi agama dan negara berguna untuk melihat polemik yang ditimbulkan ekspresi Khilafah tersebut dalam isu ketatanegaraan Indonesia. Temuan atas polemik tersebut berfungsi untuk mengungkap elemen ketertolakan ekspresi Khilafah dalam relasi agama dan negara di Indonesia.
3. Paparan atas rumusan masalah ketiga ini berguna untuk menguji keterpenuhan atas syarat pembatasan HAM dalam pelarangan Khilafah HTI tersebut. Kajian HAM menyediakan kewenangan bagi pemerintah untuk membatasi HAM dengan memenuhi persyaratan. Keterpenuhan syarat pembatasan HAM dalam pelarangan Khilafah HTI dibedah dengan tinjauan yuridis, sosiologis dan filosofis.
4. Diskusi atas rumusan masalah keempat berguna untuk menawarkan idealitas kriteria pembatasan ekspresi keagamaan didasarkan kepada perpaduan kriteria pembatasan HAM dalam instrumen HAM internasional dan nasional. Penemuan kriteria idealitas pembatasan ekspresi keagamaan tersebut menggunakan pelajaran dari kasus pelarangan ekspresi Khilafah HTI.

D. Kajian Pustaka

Banyak kajian yang telah mengulas tentang kasus pembubaran HTI dan polemik pengaturan pembubaran Ormas. Setidaknya terdapat dua peta kajian pustaka yang mengiringi penelitian ini. Pertama, kajian yang memfokuskan pada kasus pembubaran HTI. Kedua, kajian yang murni menganalisis pada mekanisme pembubaran Ormas.

Beberapa kajian tipe pertama mengambil kesimpulan adanya legitimasi dan

legalitas yang kuat bagi pemerintah untuk membubarkan HTI. Ormas ini dianggap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan. HTI memiliki kepentingan untuk mengganti bentuk Negara Indonesia dengan Khilafah Islamiyah.¹⁴ Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas (Perppu 2/2017), yang digunakan untuk membubarkan HTI, diperlukan untuk menangkal ancaman bagi pertahanan negara, yaitu munculnya gerakan pemberontakan.¹⁵ Satu publikasi yang mencoba mengulik pembubaran HTI dalam putusan kasasi menunjukkan bahwa hakim menerima penggunaan pasal yang digunakan Pemerintah dalam melakukan pembubaran HTI tersebut.¹⁶

Publikasi yang lain menganggap bahwa pembubaran HTI perlu dilakukan tidak semata-mata untuk mempertahankan stabilitas kinerja pemerintahan, tetapi juga dalam rangka menjaga NKRI. Tindakan pemerintah dalam membubarkan HTI telah dilakukan sesuai dengan otoritas sehingga bisa dikatakan otoritatif. Tindakan pemerintah bukanlah otoritarianisme sebab pembubaran HTI pada akhirnya telah didukung oleh lembaga yudikatif dengan bukti penguatan putusan oleh lembaga peradilan tata usaha negara mulai tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Karakteristik otoritatif dalam pembubaran HTI juga didukung dengan fakta bahwa

¹⁴ Bayu Marfiando, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 13, <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/253>.

¹⁵ Palipi Parameswari, Tri Legionosuko, and Triyoga Budi Prasetyo, "Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)," *Peperangan Asimetris* 5, no. 1 (2019): 1–18, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/366>.

¹⁶ Vania Miranda and Hananto Widodo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 6, no. 1 (2019): 1–16, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30180>.

keputusan pembubaran HTI juga didukung oleh organisasi keagamaan yang lain.

Selain itu, Perppu 2/2017 sebagai landasan pembubaran HTI juga telah didukung DPR menjadi Undang-Undang.¹⁷

Selanjutnya, beberapa kajian pustaka tipe kedua telah mengambil kesimpulan adanya problematika HAM dalam aturan pembubaran Ormas. Pembentukan Perppu 2/2017, sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas (UU 16/2017), dianggap masih jauh dari parameter unsur-unsur dan aspek yang harus dipenuhi sebagai syarat kewenangan Presiden untuk membentuk Perppu.¹⁸ Satu publikasi menganggap bahwa kehadiran UU 16/2017 menandai kelahiran sebuah peraturan keormasan yang telah meniadakan proses peradilan sebagai rangkaian dalam proses pembubaran Ormas.¹⁹

Publikasi lainnya menyimpulkan bahwa keberadaan UU 16/2017 sebagai UU Ormas yang baru telah membawa semangat kontraproduktif terhadap penghormatan HAM. Hal ini disebabkan karena keberadaan UU tersebut telah meniadakan proses peradilan dalam pembubaran Ormas. Keberadaan Ormas merupakan perwujudan dari pelaksanaan HAM dalam bidang hak berserikat dan berorganisasi. Hak tersebut telah dijamin dalam Konstitusi, tepatnya Pasal 28E

¹⁷ Siti Muazaroh, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas Atau Otoritarianisme," *Justicia Islamica* 16, no. 1 (December 14, 2019): 103–20, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1622>.

¹⁸ Farhan Permaqi, "Politik Hukum Pembentukan Perppu Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2018): 407–20, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/116>.

¹⁹ Aditya Putra Setiawan and Agus Riwanto, "Analisis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 273–88, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/58428>.

UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pembubaran suatu Ormas, yang artinya adalah pembatasan HAM, harus menggunakan mekanisme pengadilan untuk memastikan penghormatan oleh negara kepada HAM. Produk hukum yang seperti ini berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan negara dan tereduksinya kebebasan hak berserikat dan berkumpul. Idealnya, pembatasan HAM dengan menggunakan kekuasaan peradilan merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan) dalam UUD NRI 1945 yang telah membagi kekuasaan dengan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif.²⁰

Publikasi selanjutnya telah menyimpulkan bahwa perubahan peraturan pembubaran Ormas merupakan kebijakan yang kontradiktif dengan jaminan HAM dalam Konstitusi. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa pembatasan HAM harus melalui undang-undang. Sementara, perubahan peraturan pembubaran Ormas tersebut berpijak dengan kehadiran Perppu. Padahal, UUD NRI 1945 tidak menyebutkan pembatasan HAM menggunakan Perppu.²¹ Paper satu ini memiliki keterbatasan dimensi waktu analisis. Penulisannya mengulas polemik pembubaran Ormas pada saat produk hukumnya masih berstatus sebagai Perppu. Tetapi dalam perkembangannya, sama-sama diketahui bahwa Perppu tersebut telah disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Sehingga, argumentasi dalam paper ini yang mempermasalahkan penggunaan Perppu dalam

²⁰ Aini Kusuma Wardani, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Bebas Berserikat,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (December 14, 2019): 1–15, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52611>.

²¹ Victor Immanuel Nalle, “Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (December 14, 2017): 244–62, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>.

pembatasan HAM adalah lemah.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam disertasi ini berupaya menawarkan sudut pandang lain dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang telah membubarkan HTI. Jika selama ini kajian atas polemik pembubaran HTI selalu identik dengan pengabaian negara atas hak kebebasan berserikat, dan juga identik dengan polemik pembubaran Ormas tanpa terlebih dahulu melalui proses pengadilan, sisi lain dari kebijakan pembubaran HTI memperlihatkan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan ekspresi keagamaan. Sama seperti hak berserikat, ekspresi keagamaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan HAM sebagai turunan dari hak kebebasan beragama. Pembatasan ekspresi keagamaan merupakan salah satu substansi perwujudan dari pembubaran HTI yang selama ini belum mendapat kajian yang memadai.

E. Kerangka Teori

1. Alienasi Agama

Memandang Khilafah HTI sebagai ekspresi keagamaan berarti memahami Khilafah sebagai aktualisasi atas keyakinan terhadap suatu ajaran agama. Perjuangan mendirikan Negara Khilafah merupakan salah satu kunci agenda HTI. Kunci perjuangan ini pula yang menyebabkan Khilafah HTI sebagai ekspresi keagamaan yang menimbulkan polemik di Indonesia. Itulah sebabnya untuk mengulas karakteristik keagamaan dalam ekspresi Khilafah HTI, salah satu teori yang digunakan adalah teori alinenasi agama.

Agama adalah candu. Itulah salah satu kesimpulan dari Marx tentang relasi antara agama, manusia, kehidupan sosialnya dan negara. Dalam membangun

teorinya, kesimpulan Marx tidak lepas dari keadaan sosial masyarakatnya. Pada masa mudanya, Marx adalah Young Hegellians.²² Filsafat Hegel merupakan filsafat ateistik.²³ Berbeda dengan Hegel yang menganggap dunia sebagai kemapanan, Marx melihat sebagai proses. Marx melihat bahwa dunia bukan sebagai ide, melainkan transformasi kondisi material.

Pandangan Marx tentang agama sebagai alienasi tidak lepas dari latar belakang sosial masyarakat pada saat itu. Marx memandang dalam kehidupan mode produksi, masyarakat dibagi menjadi kelas sosial berlapis-lapis. Lapisan yang paling menderita adalah kelas buruh. Proses alienasi terjadi selama kelas buruh tersebut bekerja. Proses bekerja telah menjadikan buruh menjual tidak hanya tenaganya, tetapi juga pikiran dan waktunya. Kapitalis membeli tenaga kerja buruh tersebut selama buruh membangun ikatan dengan pemodal.²⁴ Buruh mengalami keterasingan terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya selama bekerja. Bukan kesadarannya buruh sendiri yang menentukan keberadaannya, tetapi sebaliknya keadaan sosial yang menentukan kesadarannya.²⁵ Keterasingan tersebut terjadi melalui ketidakmampuannya memiliki kebebasan sesuai kehendaknya, namun keberadaannya bergantung dengan hubungan produksi tersebut.

Determinasi ekonomi telah menjadi basis dan sejarah dinamika

²² George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terjemah o (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 50-51.

²³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 47.

²⁴ Karl Marx, “Wage Labour and Capital,” in *Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works In Two Volumes*, Volume I, (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962), 81.

²⁵ Karl Marx, “Preface To The Critique Of Political Economy,” in *Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works In Two Volumes*, Volume I (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962), 362–63.

masyarakat tersebut.²⁶ Walaupun relasi antara pekerja dengan pemodal seperti saling membutuhkan, kenyataannya pemodal lebih dominan terhadap pekerja. Kekuatan kapital yang dimiliki pemodal menjadi senjata untuk menguasai pekerja tersebut. Kekuatan pemodal telah menjadikan para pekerja tersebut untuk menjual tenaga mereka kepada pemodal untuk mendapatkan uang. Dalam kondisi determinasi ekonomi seperti ini, relasi kerja seperti ini melanggengkan hilangnya eksistensi kesadaran bagi para pekerja. Keberadaan pekerja mengalami perampasan sebagai keterasingan.²⁷ Pekerjaannya tidak dilakukan secara sukarela, melainkan karena paksaan.²⁸

Di tengah situasi ketimpangan tersebut, kelompok yang kuat membutuhkan alasan etis untuk mengawal keberlangsungan mode produksi. Dalam kondisi tersebut, hukum dan agama menjadi dua hal pemberian etis. Di tengah ketertindasan demikian, kelompok masyarakat lemah ditidurkan dengan narasi kesabaran dari agama. Ajaran agama digunakan untuk mengajak ketertindasan dengan respon kesabaran. Penderitaan adalah bagian dari ujian Tuhan yang kelak akan terbalaskan dengan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Penderitaan ekonomi menjadi faktor agama menguasai manusia. Agama menjadi tempat yang menenangkan mlarikan diri dari kesengsaraan hidup tersebut.

Demikianlah ilustrasi singkat bagaimana hubungan lahirnya teori alienasi yang menempatkan agama sebagai candu. Kehidupan spiritual maupun

²⁶ Nurani Soyomukti, *Metode Pendidikan Marxis Sosialis, Antara Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 65-66.

²⁷ Robert C. Tucker, *The Marx Engels Reader*, Second (New York: W.W Norton & Company, 1978), 71-72.

²⁸ Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (Moscow: Progress Publishers, 1977), 71.

sosial masyarakat dikendalikan struktur ekonomi tersebut. Sama halnya dengan kehidupan masyarakat demikian, superstruktur seperti institusi politik, hukum, agama dan sebagainya merupakan transformasi struktur ekonomi yang bersifat material tersebut.²⁹ Pada perkembangannya, penggunaan agama untuk mengalienasi kesadaran manusia juga tidak hanya pada relasi ekonomi, tetapi juga sosial politik yang lebih luas lagi. Kaum borjuis memanfaatkan agama untuk mengabaikan hak asasi pekerja jutaan manusia selama ratusan tahun dan mengalirkan begitu banyak darah rakyat yang tidak berdosa.³⁰ Agama menjadi alat penindas.³¹

Istilah alienasi berakar dari kata dalam bahasa latin (*alienus*). Kata ini mempunyai makna “asing”. Padanan kata dari (*alienus*) adalah kata (*alius*), yang mempunyai pengertian “yang lain”. Keadaan sesuatu yang teralienasi ditandai ketika subjek mengalami kehilangan akan keinginan dalam mencerahkan partisipasi dengan objek-objek yang menjadi kesadaran di lingkungannya. Jika berada dalam kelompok, subjek teralienasi juga mengalami kehilangan rasa keterikatan dalam mencapai tujuan komunitasnya. Bahkan dalam keadaan yang lebih memprihatinkan, subjek teralienasi mengalami kecenderungan untuk tidak melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat.³² Keadaan yang alienatif merupakan gambaran terjadinya batin manusia yang

²⁹ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, ed. Terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 2001), 68-69.

³⁰ O. Hashem, *Agama Marxis, Asul-Usul Ateisme Dan Penolakan Kapitalisme* (Surabaya: Penerbit Nuansa, 2008), 78.

³¹ Fachrizal A. Halim, *Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme* (Magelang: Indonesiatera, 2002), 34.

³² Ali Mudhofir, *Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu* (Yogyakarta: Gajah Madad University Press, 2001), 16-17.

berubah menjadi barang mati, sehingga eksistensi satu individu terceraikan dari individu yang lain.³³

Marx menggambarkan alienasi agama terjadi ketika agama dimanipulasi dengan mengeksplorasinya untuk merugikan masyarakat. Alienasi agama digambarkan bahwa manusia melarikan diri dari realitas sosial. Legitimasi agama beroperasi untuk melakukan hegemoni dengan membenarkan praktik subordinasi, sambil menganggap praktik tersebut sebagai kodrat dan takdir dari Tuhan. Ketika agama ternyata menjadi alat politik untuk melanggengkan hegemoni, itulah sebabnya Marx menyatakan agama sebagai alienasi dan opium (candu).³⁴ Agama telah mengalienasi kesadaran manusia, agama menundukkan pemeluknya di bawah keyakinan yang dianggap suci. Agama menjadi opium dalam pengertian fantasi agama. Agama menciptakan konsep kebahagiaan yang akan diterima oleh pemeluknya di akhirat nanti. Kesabaran pemeluknya untuk menghadapi kesusahan di dunia akan terganjar kebahagiaan di akhirat.

Marx menganggap manusia sendiri yang menghasilkan agama, yang merupakan suatu kesadaran terbalik tentang dunia, karena mereka merupakan suatu dunia yang terbalik. Agama dianggap sebagai ilusi. Dalam agama, manusia menciptakan Tuhan yang kemudian sebagai penciptanya.³⁵ Agama menjadi media untuk mengalienasi pemeluknya bahkan dari dirinya sendiri. Sehingga, kredonya Marx yang terkenal adalah

³³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 37.

³⁴ Karl Marx, *Critique of Hegel's Philosophy of Right* (Oxford: Oxford University Press, 1970), 7.

³⁵ Jon Elster, *Karl Marx Marxisme-Analisis Kritis* (Jakarta: Prestasi Pustaka raya, 2000), 248-249.

adalah “the criticism of religion is the prerequisite of all criticism”, bahwa “Kritik terhadap agama adalah prasyarat dari semua kritik”.³⁶

Alienasi keagamaan yang dicetuskan Karl Marx tidak perlu dihadapi secara defensif apologetik. Teori tersebut perlu disikapi secara bijaksana. Alienasi keagamaan dapat dijadikan otokritik atas kekurangan model keberagamaan. Teori ini merupakan bentuk kegelisahan atas model keberagamaan yang justru dominan untuk mengejar hegemoni.

Elaborasi di atas menunjukkan bahwa alienasi agama terjadi dalam beberapa bentuk. Setidaknya terdapat tiga bentuk alienasi agama yang bisa ditemukan. Pertama, alienasi terjadi pada proses pemaknaan atas ajaran agama. Kedua, keadaan yang alienatif berlaku pada ekspresi keagamaan. Ketiga, ekspresi keagamaan yang alienatif berimplikasi kepada diri pemeluk agama. Tiga bentuk alienasi tersebut akan membantu untuk melihat fenomena ekspresi keagamaan apa saja. Beberapa bentuk tersebut juga bisa berlaku pada ekspresi keagamaan di luar masyarakat yang diamati Marx, bahkan untuk masa sekarang ini.

Alienasi pada proses pemaknaan atas ajaran agama merupakan bentuk alienasi pertama yang telah berlaku pada masyarakat yang diamati Marx. Saat itu Marx mencontohkan bahwa alienasi ini terjadi ketika masyarakat membuat-buat sendiri ajaran agama dan sistem keyakinan, lalu menyusun sendiri tentang sosok superpower yang kemudian ditahbiskan sendiri sebagai Tuhan. Contoh

³⁶ Karl Marx, *Critique of Hegel's Philosophy of Right*, (Oxford : Oxford University Press, 1970), 6.

yang diberikan Marx tersebut pada masa sekarang ini telah berkembang. Dewasa ini juga masih kerap ditemukan kelompok keagamaan yang menyusun sendiri penafsiran-penafsiran mereka terhadap ajaran pokok agama mereka. Kebebasan melakukan penafsiran tersebut tidak jarang dilakukan dalam proses sembarang dan tanpa dasar keilmuan yang benar, atau didasarkan dengan semangat eksklusivisme kelompoknya sendiri. Mekanisme-mekanisme yang seperti ini pula yang bisa mengulangi proses alineasi yang terjadi pada proses pemaknaan atas ajaran agama.

Alienasi bentuk kedua terjadi kepada kegiatan keagamaannya. Marx mencontohkan bekerjanya alienasi ini pada keadaan yang mana agama justru menjadi alat untuk menindas kelompok lemah. Ekspresi keagamaan yang justru merugikan orang lain memang tidak hanya pernah diamati melalui teori Marx tersebut. Sejak dahulu, agama memang bisa menjadi sumber permusuhan dan bahkan pembunuhan. Agama yang seperti ini terjadi ketika ekspresi keagamaan yang dilakukan pemeluknya berlangsung cenderung mau menang sendiri. Ini seperti ekspresi keagamaan yang mengajak kepada paham radikalisme dan intoleran. Kenyataannya memang ekspresi keagamaan yang seperti ini mengalami perkembangan yang dinamis. Jika dulu ekspresi keagamaan yang merugikan orang lain tersebut berbentuk dalam perang atas nama agama. Dalam perkembangannya, ekspresi keagamaan yang merugikan orang lain juga bertransformasi dengan wujud yang beragam. Sebut saja terorisme, genosida, pemberontakan negara, disintegrasi bangsa, dan seterusnya.

Alienasi bentuk ketiga adalah konsekuensi dari ajaran agama yang alienatif terhadap keadaan pemeluk agama. Marx menggambarkan keadaan ini pada kelompok masyarakat agama yang mendamaikan dirinya sendiri dalam ketertindasan. Salah satu kata-kata sakti bagi kelompok ini adalah kesabaran untuk menerima takdir dari Tuhan atas keadaan yang menimpanya di dunia ini. Apa yang digambarkan Marx tersebut sebenarnya juga tidak asing pernah terjadi pada masyarakat agama di mana pun. Fenomena kepasrahan (*jabariyah*) telah menimpak beberapa kelompok umat Islam tidak hanya umat masa lalu bahkan umat masa kini juga tidak luput dari serangan mental kerdil tersebut. Karakteristik mental yang demikian menyebabkan umat beragama menjadi malas. Mereka hanya menunggu bantuan berupa keajaiban dari Tuhan.

Teori pertama tentang agama sebagai alienasi tersebut akan digunakan untuk menjelaskan bahwa ekspresi keagamaan yang dibawa Khilafah mempunyai karakteristik yang alienatif. Khilafah menjadi ekspresi keagamaan yang tidak dibutuhkan dalam konteks Indonesia. Khilafah mengajak masyarakat Muslim Indonesia melarikan diri dari permasalahan yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun negara Indonesia. Khilafah diekspresikan sebagai solusi dari segala solusi kehidupan bernegara. Tetapi, konsep tersebut mengandung karakteristik alienatif.

2. Relasi Agama dan Negara

Ekspresi Khilafah HTI tidak berhenti hanya menjadi ekspresi keagamaan, namun berlajut dengan tujuan untuk orientasi isu kenegaraan di Indonesia. Untuk mengulas polemik isu kenegaraan akibat ekspresi Khilafah,

penulis menggunakan teori relasi agama dan negara. Konstitusional teokrasi yang merupakan kontribusi Ran Hirschel merupakan salah satu hasil kajian penting dari pengembangan kajian teori relasi agama dan negara. Hirschel tidak memberinya nama khusus mengenai hasil temuannya atas beberapa bentuk relasi agama dan negara yang berhasil dipetakannya. Dia hanya menggambarkan bahwa setidaknya terdapat sembilan (9) relasi agama dan negara yang telah berkembang pada negara-negara di dunia ini. Puncaknya dari perkembangan tersebut adalah model kesembilan yang dia sebut sebagai konstitusional teokrasi.

Hirschel menemukan terdapat sembilan (9) relasi agama dan negara.³⁷ Yang pertama adalah atheist. Relasi ini digambarkan bahwa negara melarang agama, baik dalam ranah privat maupun publik. Hirschel mencontohkan relasi atheist ini seperti dalam kasus negara Tiongkok saat berkuasanya komunis. Praktik negara atheist sekarang berlangsung di Korea Utara. Model kedua adalah sekularisme yang berupaya memisahkan agama dan negara. Sekularisme bentuk awal ini bisa ditemukan dalam kasus Turki yang menghapus identitas keagamaan di ruang publik dalam urusan negara. Model ketiga adalah sekularisme sebagai netralitas negara terhadap agama. Hirschel mencontohkan hal ini dalam kasus Amerika yang mana negara tidak membuat peraturan hukum yang melindungi satu agama tetapi juga tidak membuat peraturan hukum yang menghalangi agama tertentu.³⁸

Bentuk relasi keempat adalah pemisahan agama dan negara dalam wajah

³⁷ Ran Hirschel, *Constitutionalism Theocracy* (Harvard: Harvard University Press, 2010), 26-40.

³⁸ Ibid...26-28.

sekularisme. Hanya saja bedanya dengan sebelumnya, dalam relasi keempat ini, walaupun negara memisahkan agama dan negara, tetapi negara memperhatikan keragaman umat beragama. Bentuk kelima masih sama dengan wajah sekularisme. Hanya saja dalam prakteknya negara memberikan keunggulan lebih kepada agama tertentu, sehingga terkesan ada agama negara. Hal ini seperti terjadi di Inggris, yang mana raja sekaligus sebagai pemimpin gereja dan pelayan iman.³⁹

Bentuk relasi keenam, masih sama dengan wajah sekularisme dan hampir sama juga dalam prakteknya bahwa negara memberikan perhatian lebih kepada agama tertentu. Hanya saja pengaruh moralitas yang dibawa agama tersebut melemah pada ranah publik dan urusan kenegaraan. Namun, negara tetap mengakomodasi sisi aturan keagamaan dari agama yang diunggulkan tersebut dalam ranah individu. Seperti halnya Italia maupun Irlandia, yang mana Irlandia menghormati praktek hukum agama Katolik yang tidak memperbolehkan perceraian.⁴⁰

Bentuk relasi ketujuh berwajah sekularisme. Hanya saja di dalamnya terdapat kantong-kantong yurisdiksi agama. Maksudnya, negara memberikan keleluasaan bagi komunitas agama tertentu untuk merumuskan hukum keagamaannya menjadi hukum negara. Ini seperti contoh di Indonesia. Relasi kedelapan adalah berwajah teokrasi. Hanya saja di dalamnya terdapat kantong-kantong yurisdiksi sekuler. Maksudnya, walaupun negara menyatakan sebagai

³⁹ Ibid...28-29.

⁴⁰ Ibid...29-30.

negara agama, tetapi tidak mempraktekkan hukum agama dalam wilayah tertentu. Ini seperti terjadi di negara Saudi Arabia, yang menyatakan sebagai negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun, dalam urusan ekonomi bisnis, sepenuhnya Arab Saudi menggunakan hukum sekuler atau umum. Model kesembilan adalah sistem campuran antara hukum agama dan prinsip hukum umum, yang mana hukum agama menjadi prinsip konstitusional itu sendiri. Sistem bipolar antara teks konstitusional dan teks Suci otoritas.⁴¹ Model relasi yang kesembilan tersebut bergerak menuju konstitusional teokrasi. Model ini menggambarkan negara semakin ekstensif mengakomodasi agama.⁴²

Teori relasi agama dan negara dari Hirschl menggambarkan bentuk negara mulai dari yang atheis sampai dengan teokrasi konstitusional. Walaupun Hirschl tidak membahas keberadaan negara yang benar-benar teokratis, tetapi sebenarnya pada beberapa model relasi, Hirschl memperkenalkan kecenderungan teokratis dengan adanya batasan konstitusionalisme. Ia berpendapat bahwa bentuk konstitusionalisme ini, yang menggabungkan pendirian agama dan kontrol agama atas politik dengan norma-norma tradisional konstitusionalisme, sebenarnya memberikan kontrol kepada rezim politik sekuler atas gerakan-gerakan keagamaan radikal.⁴³

Hirschl menyimpulkan bahwa umumnya negara cenderung ke arah

⁴¹ Ibid...28-40.

⁴² Saeed, “A Review of Constitutional Theocracy by Ran Hirschl,” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 2 (2011): 961, <https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.18.2.961>.

⁴³ W. Michael Evans et al., “Constitutional Theocracy. By Ran Hirschl. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. Pp. 314. \$49.00 (Cloth). ISBN: 9780674048195.” *Journal of Law and Religion* 30, no. 2 (June 21, 2015): 348–49, <https://doi.org/10.1017/jlr.2015.9>.

teokratis dengan berbagai macam karakteristiknya. Negara dengan teokrasi murni, menurutnya, mungkin baru benar-benar ada saat ini di negara Vatikan, yaitu tatanan politik yang menyatukan pemerintahan agama dan politik.⁴⁴ Sementara negara lainnya melaksanakan variasi lain dari teokrasi, yang mana variasinya ini berdasarkan kesepakatan konstitusi masing-masing. Trend-nya adalah ke arah teokrasi konstitusional. Ini ditandai dengan trend masyarakat yang memiliki pengakuan hukum dan formal yang substansial terhadap agama. Sebagian besar penduduk dunia hidup dalam sistem konstitusionalis yang mencakup satu atau beberapa ciri-ciri teokrasi konstitusional.

Kesimpulan Hirsch ini bukan alasan. Ini juga kritik terhadap pandangan tradisi sekuler. Bagi banyak orang yang dibesarkan dalam tradisi sekuler, pemerintahan konstitusional dianggap sekuler. Justru keyakinan inilah, yang sering kali terinternalisasi secara menyeluruh sehingga tidak dipertanyakan, yang secara meyakinkan dikritik oleh Hirsch. Meskipun perpaduan antara pemerintahan teokratis dan konstitusional merupakan perpaduan yang penuh dengan gesekan, kedua sistem ini memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang telah diakui sebelumnya. Struktur teokratis konstitusional merupakan respons sekuler yang rasional dan bijaksana terhadap semangat keagamaan global yang terus meningkat. Pandangan Hirsch merupakan tesis untuk mengkombinasikan serta mengawinkan gagasan rakyat berdaulat dengan gagasan bahwa Tuhan berdaulat.

⁴⁴ Winnifred Fallers Sullivan, “Constitutional Theocracy. By Ran Hirsch. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. 314 Pp. \$46.50 Cloth,” *Politics and Religion* 5, no. 3 (December 20, 2012): 695–98, <https://doi.org/10.1017/S175504831200048X>.

Teokrasi konstitusional dirancang untuk memberdayakan pengadilan, dengan para elit hakim yang terlatih secara sekuler, untuk menafsirkan mandat agama, dengan demikian membatasi, dan dalam beberapa kasus menetralisir klaim-klaim agama yang lebih radikal. Hirschl menggambarkan beberapa komponen utama konstitusionalisme teokratis. Yang pertama, secara sederhana, adalah konstitusionalisme. Persyaratan konstitusionalisme terpenuhi dalam sistem seperti Iran, yang mengatur dirinya sendiri dengan sebuah konstitusi dan yang mengakui setidaknya perbedaan formal antara lembaga-lembaga ulama di Qom dan lembaga-lembaga politik di Teheran. Yang kedua adalah peran aparatur negara sebagai agen konstitusi tersebut. Dalam negara konstitusionalisme teokratis Hirschl, lembaga negara seperti lembaga pengadilan bertugas untuk memoderatkan hukum agama yang radikal. Teokrasi konstitusional adalah sebuah solusi karena pemberian status konstitusional pada agama akan menempatkan agama-agama tersebut di bawah kendali terpusat dan memoderasi agama-agama tersebut. Jadi, sama seperti konstitusi yang membungkai dan menjinakkan demokrasi, konstitusi juga berupaya membatasi munculnya bentuk-bentuk agama ekstrem.⁴⁵

Elaborasi dari Hirschl tentang karakteristik teokrasi konstitusional yang menempatkan aparatur negara sebagai agen liberalisme mendapatkan tambahan Hamoudi. Menurutnya, karakter ini bukan ciri yang universal. Pengalaman Hamoudi bekerja dengan badan legislatif, yang sangat luas di salah satu negara

⁴⁵ Julian Rivers, “Constitutional Theocracy. By Ran Hirschl,” *The Modern Law Review* 74, no. 4 (July 4, 2011): 655–60, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2011.00865-x>.

Arab dan Muslim yang memiliki ketentuan seperti itu, komite-komite legislatif tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengolah teks hukum agama ketika menyusun undang-undang persaingan usaha, undang-undang perlindungan konsumen, atau undang-undang anti-dumping.⁴⁶

Tambahan dari Hamoudi ini telah mengembangkan wawasan lahirnya sudut pandang lain pelaksanaan negara dengan teokrasi konstitusional. Hamoudi memperkenalkan sudut lain dari praktek teokrasi konstitusional. Menurut Hamoudi, kekurangan Hirschl dalam menggambarkan karakter teokrasi konstitusional ini dikarenakan elaborasinya tidak terlalu menggambarkan keberhasilan pengekangan lembaga tradisional keagamaan oleh kekuatan negara, tetapi lebih kepada meninggalkan lembaga dalam penciptaan hukum agama. Sehingga, elaborasi teokrasi konstitusional dari Hirschl berhenti hanya mengasumsikan gerakan-gerakan religio-politik yang beroperasi di dalam suatu negara tidak akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lembaga peradilan. Mereka dianggap tidak mampu bersaing untuk mendapatkan kontrol maksimum atas lembaga-lembaga dan aparat negara.⁴⁷ Padahal tidak adanya pengolahan hukum agama menjadi hukum negara pada kasus hukum-hukum tersebut bukan karena pengekangan kepada lembaga keagamaan tradisional, tetapi lebih karena peran mereka tidak diperlukan.

Hamoudi menunjukkan masih banyak negara yang mana gerakan-

⁴⁶ Haider Ala Hamoudi, “Book Review: Constitutional Theocracy, by Ran Hirschl,” *Osgoode Hall Law Journal* 49, no. 1 (April 1, 2011): 151–57, <https://doi.org/10.60082/2817-5069.1075>.

⁴⁷ Ibid...151-157.

gerakan religio-politik yang beroperasi di dalam negara tersebut juga mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lembaga negara bahkan lembaga peradilan. Mereka mampu melakukan kontrol maksimum atas lembaga-lembaga dan aparat negara. Dalam negara yang demikian, menurut Hamoudi, gerakan-gerakan religio-politik justru lebih mampu mendorong penciptaan hukum agama dalam hukum negara.⁴⁸

Selain dari Hirschl, untuk memetakan polemik relasi agama dan negara dalam kasus ekspresi Khilafah HTI ini juga bisa meminjam elaborasi dari Jimly Ash-Shiddiqie. Jimly menganggap bahwa pada mulanya kesadaran bernegara terbangun bersamaan dengan penisbatan pemimpin negara sebagai wakil Tuhan yang secara turun temurun akan memimpin organisasi kekuasaan bernama negara tersebut.⁴⁹ Hal ini didasarkan kepada sejarah peradaban negara-negara yang ada di Asia, Afrika maupun Eropa. Sejarah bangsa-bangsa tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertautan antara agama dan negara yang mana agama menjadi dasar terhadap pendirian negara itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam asal mula munculnya peradaban Mesir kuno, yang mana agama menjadi dasar atas negara itu sendiri. Peranan agama yang sangat dominan dalam pengurusan negara juga berlanjut pada masa Romawi dan Byzantium.

Pada masa peradaban Islam, pemerintahan Islam juga menunjukkan peranan agama begitu dominan dalam penataan negara. Masyarakat Madinah

⁴⁸ Ibid...151-157.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teokrasi, Sekularisme, Dan Khilafahisme* (Jakarta: LP3ES, 2022), 10-22.

bentukan Muhammad SAW adalah masyarakat agama dan politik.⁵⁰ Dalam hal ini, Muhammad dianggap pemimpin agama sekaligus pemimpin politik.⁵¹ Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin dan para penerus setelahnya menggunakan agama sebagai pilar penting untuk menata negara. Di Benua Eropa, pola yang sama juga terjadi. Pola tersebut berlanjut ketika sudah munculnya konsep negara bangsa. Vatikan, Inggris, Spanyol, dan beberapa negara lainnya menunjukkan pola yang sama, yang mana kepala negara atau raja menjadi kolaborator dari pemimpin iman. Beberapa pola demikian menunjukkan perkembangan bentuknya negara diawali dari pola teokrasi. Walaupun memang diakui bahwa pola teokratisnya berbeda-berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan kadar dalam memanfaatkan agama sebagai hukum negara tersebut dan juga perbedaan peran aparatur dengan agamawan dalam suatu negara telah mempengaruhi perbedaan pola kadar teokratisnya.

Pola teokratis tersebut berkembang menjadi menjadi atheist, sekuler radikal dan sekuler moderat. Pada negara atheist, walaupun negara tersebut melarang agama, pada saat yang bersamaan sebenarnya rezim negara tersebut sedang membuat agama baru. Hal ini seperti terjadi di Korea Utara. Walaupun negara tersebut melarang adanya agama, tetapi pada saat yang bersamaan sebenarnya sedang membentuk agama baru, yakni agama tanpa agama formal. Mereka menempatkan pemimpin negara selayaknya seorang dewa yang disakralkan. Pola relasi selanjutnya dalam pandangan Jimly adalah sekuler

⁵⁰ Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1965), 223-225.

⁵¹ Philip Khuri Hitti, *History of The Arab* (London: Macmillan Press, 1970), 120.

radikal. Pola seperti ini hampir sama dengan penjelasan Hirschl, yang mana negara melarang penggunaan identitas keagamaan dalam urusan negara. Pola berikutnya dalam pandangan Jimly adalah sekuler moderat. Pola ini umum terjadi pada belahan negara di dunia ini. Pola sekuler moderat ini hampir sama dengan pola relasi yang disampaikan Hirschl, yakni tepatnya pola relasi ketiga sampai dengan kesembilan.

Pelaksanaan pola sekuler moderat ini terjadi secara tidak tunggal. Moderatisme setiap negara dalam mengelola sekularisme tersebut tepatnya menjadi kompromisme antar elemen di dalam negara tersebut. Jimly mengidentifikasi adanya keunikan dalam mengelola sekularisme yang moderat dalam Indonesia. Karakteristik tersebut berkembang di Indonesia dengan bentuk akomodatif antara teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi.⁵²

Jimly menyebut ada karakteristik teokrasi di Indonesia dengan bukti banyaknya pilar keagamaan dalam pengelolaan negara. Hal ini bisa dilihat dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, pilar ketuhanan juga bisa ditemukan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pilar-pilar ketuhanan lain juga masih bisa ditemukan dalam Konstitusi dan praktik penyelenggaraan negara.⁵³

Karakteristik demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia juga

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Teokrasi, Sekularisme, Dan Khilafahisme...* 161.

⁵³ Ahmad Rofii, “The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation,” *Constitutional Review* 7, no. 2 (December 31, 2021): 203, <https://doi.org/10.31078/consrev722>.

bisa ditemukan dalam Konstitusi. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Tidak hanya itu, praktik kedaulatan rakyat juga diperkuat dengan adanya sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam mengelola suksesi kepemimpinan. Pemilihan umum merupakan tradisi kenegaraan tahunan yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali di Indonesia. Pada pemilihan umum tersebut, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan anggota senat untuk Dewan Perwakilan Daerah.

Peneguhan kedaulatan rakyat tersebut semakin nyata dengan penyelenggaraan pemilihan yang mana rakyat langsung memilih nama person pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan nama person calon anggota legislatif dan senat. Pengakuan kedaulatan rakyat juga diteguhkan dengan hak konstitusional setiap rakyat untuk memilih secara person dari calon kepala daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota tertentu) dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Peneguhan nomokrasi tertuang dalam beberapa ketentuan pada Konstitusi. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Klausul ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan secara bebas. Pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan hukum. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan

negara kekuasaan (*machstaat*). Pelaksanaan nomokrasi yang mengawal pelaksanaan teokrasi juga terlihat dalam sumpah setiap pejabat negara. Salah satu yang terlihat adalah sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya”. Sumpah ini menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi negara Indonesia menundukkan diri akan melaksanakan peraturan yang telah menjadi hukum negara ini. Penundukan diri tersebut terikat dalam sumpah yang berkarakter teokrasi.

Karakteristik demikian menunjukkan bahwa nomokrasi yang berlaku di Indonesia mendekati konsep yang diidealkan Islam. Beberapa konsep ideal nomokrasi dalam Islam adalah bersifat duniawi dan ukrawi, berisikan nilai ketuhanan, berlandaskan amar makruf nahi munkar, dan berlaku bagi seluruh umat manusia.⁵⁴ Islam justru tidak pernah mengenal negara teokrasi. Pada zaman Nabi Muhammad sekalipun, ketika Nabi berhasil membentuk negara dan mempunyai konstitusi bernama Piagam Madinah, Nabi tidak pernah menyebut sama sekali sebagai negara agama. Ini menyiratkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar tidak menyerukan umatnya agar mendirikan sebuah negara agama yang di dalamnya Islam menjadi satu-satunya dasar.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 193.

⁵⁵ Munawir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 16.

Elaborasi tentang teokrasi, demokrasi dan nomokrasi di Indonesia menunjukkan praktek relasi agama dan negara di Indonesia memiliki kemiripan dalam karakter tertentu menuju pola teokrasi konstitusional. Bahtiar Effendy membahasakan pola relasi Islam dan Negara di Indonesia dengan karakteristik yang integratif.⁵⁶ Elaborasi Jimly tersebut bisa digunakan untuk melengkapi temuan Hirschl dan Hamoudi untuk melihat relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia, sekaligus menelusuri polemik relasi tersebut akibat ekspresi Khilafah HTI di Indonesia. Indonesia tidak diragukan lagi menganut paham nomokrasi karena supremasi hukum menjadi pangkal dalam pengelolaan negara. Supremasi hukum tersebut tertuang dalam penempatan Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi merupakan hasil kesepakatan rakyat Indonesia yang terbentuk melalui perwakilan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sisi lain, seluruh penyelenggaraan negara juga berpegang teguh kepada aspek ketuhanan. Hal ini bisa dibuktikan dengan keharusan semua pejabat, pegawai negeri, maupun alat negara untuk mengucapkan sumpah atas nama tuhannya sebelum mendapatkan jabatan dan tugas tersebut.

Pelaksanaan pola teokrasi, nomokrasi dan demokrasinya di Indonesia menggambarkan pola respon sekuleritas yang rasional dan bijaksana terhadap semangat keagamaan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia juga menggambarkan pola teokrasi konstitusional

⁵⁶ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara* (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 387-396.

dengan praktek yang khusus. Bentuk khusus tersebut tertuang dalam peresponan terhadap kesepakatan masyarakat atau lembaga negara yang mewakilinya. Konstitusi menjadi tempat kesepakatan masyarakat. Konstitusi menjadi contoh respon yang bijak dan rasional untuk mengakomodasi semangat hukum agama dalam penyelenggaraan negara. Artinya kesepakatan ini menjadi penting. Titik kritis inilah juga yang menjadi hambatan bagi ekspresi Khilafah HTI di Indonesia. Apalagi dengan keadaan ekspresi Khilafah yang menciptakan alienasi, ketidakcocokan dengan kesepakatan akan semakin besar.

3. Pembatasan HAM

Pembicaraan mengenai pelarangan Khilafah HTI ini juga berkaitan dengan teori pembatasan HAM. HTI menganggap Khilafah sebagai bentuk ekspresi keagamaan. Ketika negara akan melakukan pembatasan ekspresi keagamaan, maka kebijakan pembatasan tersebut harus mengikuti ketentuan pembatasan HAM. Bagian ini akan memaparkan perihal pembatasan HAM. Negara sebagai pemangku kewajiban HAM memiliki pengecualian dalam melaksanakan HAM, yakni berupa pembatasan dan pengurangan. Istilah tersebut merupakan pengecualian yang khas bagi negara dalam mengemban kewajibannya dalam melaksanakan HAM. Pembatasan dan pengurangan HAM diberikan oleh instrumen HAM kepada negara dalam kaitanya dengan pelaksanaan hak sipil politik. Sementara itu, instrumen HAM tidak mengenalkan pembatasan dan pengurangan dalam hal pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud). Walaupun terkadang negara tidak memberikan pemenuhan kepada hak ekososbud, namun maksud belum adanya

pemenuhan beberapa hak tersebut bukan dalam rangka membatasi atau mengurangi, namun lebih bermakna adanya keterbatasan kemampuan negara.⁵⁷

Penulis akan menjelaskan perbedaan antara pembatasan dan pengurangan dalam sub bab ini. Pembedaan ini penting dilakukan karena masih terdapat pengkaji yang menyamakan antara pembatasan dan pengurangan HAM.⁵⁸ Pembatasan adalah kegiatan yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan normal, artinya negara justru melakukan tindakan untuk menghalangi pelaksanaan HAM terhadap seseorang atau sekelompok orang. Penghalangan ini disebut sebagai pembatasan. Adanya pembatasan HAM seperti ini karena pandangan bahwa HAM tidaklah absolut.⁵⁹

Pembatasan tersebut bisa berupa larangan secara administratif sampai dengan penghukuman secara pidana. Contoh pembatasan secara administratif adalah negara melarang kegiatan hak tertentu dengan ketentuan adanya hukuman administratif bagi para pelanggarnya.⁶⁰ Selanjutnya contoh pembatasan HAM dalam bentuk pidana adalah adanya larangan negara kepada individu untuk mengekspresikan hak tertentu dengan ketentuan adanya hukuman pidana yang bersifat individu kepada pelanggarnya.⁶¹

⁵⁷ Amrei Muller, “Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights,” *Human Rights Law Review* 9, no. 4 (January 1, 2009): 557–601, <https://doi.org/10.1093/hrnl/ngp027>.

⁵⁸ Osgar S Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.

⁵⁹ Dominic McGoldrick, “The Interface between Public Emergency Powers and International Law,” *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (April 1, 2004): 380–429, <https://doi.org/10.1093/icon/2.2.380>.

⁶⁰ Faiq Tobroni, “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 2 (2020): 369–95.

⁶¹ Faiq Tobroni, “Pembedaan Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama (Studi Putusan

Sementara itu, pengurangan terjadi pada saat negara dalam keadaan darurat.

Dalam hal ini, negara justru melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan HAM. Darurat itu adalah pada saat terjadi perang. Itulah sebabnya dalam pengurangan, negara tidak boleh melakukan pengurangan terhadap beberapa hak yang masuk kategori *non derogable rights*. Larangan ini bisa dipahami bahwa negara tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan beberapa hak masuk kategori *non derogable rights*, walaupun dalam keadaan perang. Sementara itu, pembatasan terjadi pada saat normal. Artinya, negara sudah dalam keadaan tidak terdesak, atau tidak memiliki kelemahan untuk memenuhi HAM. Justru, negara sedang memiliki power dan memiliki kedaulatan untuk tidak memberikan pemenuhan HAM kepada seseorang atau kelompok orang. Itulah sebabnya, dalam pembatasan tersebut, negara bisa melakukan pembatasan untuk semua kategori HAM, baik *derogable rights* maupun *non derogable rights*.

Pandangan penulis tersebut sinkron dengan aturan mengenai pembatasan dan pengkategorian *non derogable rights* dalam UUD NRI 1945. Dalam Konstitusi tersebut, Negara Indonesia mengakui adanya beberapa kategori *non derogable rights* seperti kebebasan beragama dan hak hidup. Tetapi, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara berwenang untuk membatasi HAM, tanpa membedakan kategori hak yang berwenang untuk dibatasi oleh negara tersebut. Dalam prakteknya, negara telah melakukan pembatasan kepada kategori HAM tanpa membedakan *non derogable rights* dan *derogable rights*. Pembatasan

No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg)," *Jurnal Al-Jinayah* 5, no. 2 (2019): 489–510.

diperlukan oleh negara untuk mengatur macam-macam konflik kepentingan yang terjadi dalam negara demokrasi.⁶²

Filosofinya adalah bahwa HAM tidak harus bersifat universal. Penikmatan hak-hak sosial-politik harus bergantung pada kontribusi penerimaan terhadap masyarakat. Pelaksanaan HAM harus menggunakan “universalisme lunak” yang tidak akan memaksakan hak pada orang lain, namun akan berbagi pengalaman kebebasan dan membantu para korban pelanggaran. Keadaan demokrasi yang tidak terbatas justru akan mengancam hak-hak.⁶³ Pandangan seperti ini menegaskan bahwa jika demokrasi saja perlu dikontrol agar kebebasannya justru tidak kontraproduktif terhadap hak orang lain, kontrol serupa juga tepat diberlakukan kepada pelaksanaan HAM agar tidak ada tindakan yang merugikan orang lain maupun kepentingan umum karena atas nama kebebasan HAM.

Kajian mengenai dasar-dasar pembatasan memang masih menyisakan perdebatan yang cukup panjang. Secara teoritis, pertimbangan negara melakukan pembatasan didasarkan kepada *prerogative*, *necessity*, *emergency*, dan *constitutionalism*. Pertimbangan *prerogative* artinya bahwa pembatasan tersebut merupakan kewenangan negara untuk membuat peraturan yang dalam kondisi tertentu membatasi hak karena untuk melindungi kepentingan umum. Pertimbangan *necessity* berarti pembatasan tersebut merupakan kebutuhan niscaya.

Aspek *emergency* berarti pembatasan harus terjadi karena keadaan mendesak yang

⁶² Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan Dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik,” *Jurnal Konstitusi Kerjasama MK Dan FH UII* 1, no. 1 (2012).

⁶³ Wiktor Osiatyński, *Human Rights and Their Limits* (Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808333>.

dihadapi negara. Berikutnya adalah aspek *constitutionalism* yang artinya pembatasan tersebut tidak menabrak konstitusi negara tersebut.⁶⁴

Dasar pembatasan HAM tidak sulit untuk dicari dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Di antara instrumen HAM yang menyediakan peraturan mengenai pembatasan HAM adalah KIHSP, Prinsip Siracusa, Pembatasan dalam UUD NRI 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pokok HAM. Secara umum, beberapa instrumen HAM tersebut mengatur tentang adanya kewenangan yang dimiliki negara melalui pemerintah untuk melakukan pembatasan HAM. Namun dari beberapa syarat pembatasan HAM yang terdapat dalam beberapa instrumen HAM tersebut, terdapat beberapa isu yang menonjol mengenai dasar pembatasan tersebut.

Dua hal sebagai persyaratan HAM yang kajiannya menonjol adalah tema keselamatan masyarakat dan keamanan umum. Terdapat hasil penerjemahan yang berbeda antara yang terdapat dalam instrumen HAM internasional dibandingkan dengan instrumen nasional. Hal ini bisa dilihat dalam penjelasan mengenai *public safety*. Pasal 18 ayat (3) KIHSP menyatakan bahwa istilah *public safety* tersebut mendapatkan penjelasan mengenai keselamatan masyarakat.⁶⁵ Akan tetapi dalam konteks Indonesia, sebagaimana ditemukan dalam terjemahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang berlaku di Indonesia, *public safety* mendapatkan terjemahan

⁶⁴ Sanford Levinson, “Constitutional Norms in a State of Permanent Emergency,” *Ga. L. Rev.* 40 (2005): 699, https://digitalcommons.law.uga.edu/lectures_pre_arch_lectures_sibley/11/.

⁶⁵ M Todd Parker, “The Freedom to Manifest Religious Belief: An Analysis of the Necessity Clauses of the ICCPR and the ECHR,” *Duke J. Comp. & Int'l L.* 17 (2006): 91, <https://law.bepress.com/expresso/eps/1107/>.

sebagai keamanan umum. *Safety* mendapatkan terjemahan berarti keamanan. Konotasi keamanan dianggap tidak tepat karena makna atau konotasi keamanan memiliki implikasi yang melampaui *safety*.⁶⁶

Isu menonjol yang lain dalam membicarakan syarat pembatasan HAM tersebut adalah penyamaan dasar pembatasan antara pembatasan yang berlaku untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan pembatasan terhadap hak berpendapat. Memang belum ada kesepakatan yang menyebut bahwa pembatasan dengan dasar keamanan nasional itu benar jika diberlakukan dalam konteks hak berpendapat. Menyikapi ketiadaan kesepakatan tersebut, penulis menawarkan pandangan bahwa pembatasan yang diberlakukan kepada ancaman terhadap dasar negara itu tepatnya memang menggunakan arti keamanan nasional. Dalam kata lain, memang pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut tidak cukup hanya dengan dasar untuk melindungi keselamatan masyarakat, tetapi juga perlu dengan dasar untuk melindungi keamanan nasional.

Penalaran seperti ini berangkat dari argumentasi bahwa bisa saja pada saatnya nanti gerakan keagamaan tidak hanya berimplikasi kepada keselamatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi kepada keamanan nasional. Hal ini sebagaimana terjadi kepada gerakan yang dibawa oleh Ormas berbasis ajaran agama tertentu, yang kegiatannya tidak hanya dakwah keagamaan untuk membangun nilai-nilai keagamaan dalam ritual secara kultural, tetapi ternyata berupaya mengarahkan dakwah keagamaan itu untuk kepentingan politik

⁶⁶ Zainal Abidin Bagir and Renata Arianingtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan* (Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), 2019).

ketatanegaraan. Sebagai contohnya adalah Ormas berbasis Islam yang mencoba menawarkan sistem pemerintahan alternatif di luar Pancasila dan UUD NRI 1945. Propaganda seperti ini tidak saja membawa dampak kepada keselamatan masyarakat, tetapi juga kepada keamanan nasional. Pertimbangan demikianlah yang memperkuat pandangan penulis penulis setuju bahwa memang *public safety* tersebut tidak cukup hanya dimaknai sebagai keselamatan masyarakat, tetapi juga harus dimaknai sebagai keamanan nasional. Oleh sebab itu, boleh saja secara tekstual redaksinya berbunyi *public safety*, tetapi secara kontekstual maknanya bisa mengalami dinamisasi sehingga bisa dimaknai sebagai keamanan nasional.

Penalaran demikian telah menjadi pemikiran penulis ketika melihat dasar pembatasan yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa negara berwenang melakukan pembatasan kepada setiap orang dalam menikmati hak dan kebebasannya dengan menggunakan pertimbangan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Jika melihat kepada ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) tersebut, maka bisa diambil pelajaran bahwa negara lebih cenderung mengambil kebijakan keamanan nasional. Kebijakan sekuritisasi dalam pengertian lebih memperhatikan keamanan nasional dalam melakukan pembatasan HAM itu sudah menjadi landasan filosofis dalam UUD NRI 1945.

Kehadiran Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menggunakan konsep keamanan nasional sebagai pembatasan HAM itu lebih dulu muncul dibandingkan ratifikasi terhadap KIHSP. Pemerintah Republik Indonesia baru meratifikasi KIHSP pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, sementara itu negara telah menghasilkan ketentuan pembatasan HAM yang menggunakan

konsep sekuritisasi tersebut sejak tahun 2000. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 adalah hasil amandemen yang kedua, tepatnya tahun 2000. Penalaran ini membawa pengertian bahwa itulah penyebab terjadinya perbedaan antara konsep pembatasan yang digunakan sebagai dasar dalam instrumen nasional dengan instrumen internasional. Perbedaan yang mencolok tersebut adalah instrumen internasional sama sekali tidak ada yang menggunakan pendekatan keamanan sebagai dasar untuk melakukan pembatasan HAM, sementara instrumen nasional seperti UUD NRI 1945 terang-terangan menggunakan pendekatan keamanan sebagai dasar untuk melakukan pembatasan. Penulis merasa inilah salah satu temuan yang telah dielaborasi dalam menjelaskan dasar yang digunakan negara untuk melakukan pelarangan ekspresi Khilafah HTI, sekaligus pembatasan ekspresi keagamaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis atas polemik HAM di balik pelarangan Khilafah yang berimplikasi pada pembubaran HTI. Polemik HAM dibalik pembubaran HTI bukanlah polemik yang biasa. Polemik HAM di sini bertalian dengan polemik pembatasan atas ekspresi keagamaan, tepatnya ekspresi keislaman. Itulah sebabnya, penelitian ini berupaya mengungkap polemik relasi Islam dan HAM dalam pembubaran Ormas, yang menggunakan kasus pembubaran HTI sebagai studi kasusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan maksud melakukan analisis untuk menemukan rumusan argumentasi hukum terhadap suatu pokok permasalahan hukum.⁶⁷ Rumusan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35; Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

argumentasi yang dilihat bisa berupa penggunaan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum, maupun teori-teori hukum, serta yang paling dasar adalah penggunaan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan jenis penelitian *systematic review*,⁶⁸ yakni penelitian yang sekaligus mereview penelitian sebelumnya tentang polemik pembubaran HTI, sekaligus mengelaborasi argumentasi hukum di balik pelarangan Khilafah HTI. Penulis menggunakan teori alienasi agama, relasi agama dan negara, dan pembatasan HAM untuk mengungkap rumusan argumentasi di balik kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan ekspresi keagamaan dalam bentuk pelarangan ekspresi Khilafah HTI. Penulisan dalam penelitian ini mengandalkan data yang sudah terdokumentasikan sebagai data utama. Dalam kata lain, bahan pustaka yang telah tersedia, yang berkaitan dengan kasus hukum yang dikaji, justru menjadi data utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kebijakan pemerintah yang telah melarang ekspresi Khilafah HTI merupakan pokok permasalahan hukum yang dikaji.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi data utama dan data pendukung. Data utama ini adalah data yang kedudukannya sebagai data primer untuk menjelaskan peristiwa yang dialami subjek penelitian.⁶⁹ Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum tentang pelarangan Khilafah HTI dan publikasi resmi dari HTI. Peneliti mengidentifikasi bahwa yang

⁶⁸ Siswanto Siswanto, “Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar),” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010), <https://doi.org/10.22435/bpsk.v13i4.Okt.2766>.

⁶⁹ Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013); Etamamang Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010).

menjadi data utama tersebut adalah dokumen hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pelarangan Khilafah HTI, beberapa buku terbitan HTI, dokumen pemerintah tentang pelarangan Khilafah HTI, Putusan Pengadilan tentang penanganan perkara gugatan oleh HTI atas surat pembubaran status Badan Hukum HTI, dan pandangan pakar tentang pelarangan ekspresi Khilafah HTI.

Sedangkan data pendukung adalah data yang kedudukannya sebagai data sekunder atau bahkan tersier untuk menjelaskan apa-apa yang menjadi objek atas subjek penelitian tersebut.⁷⁰ Penulis mengidentifikasi bahwa yang menjadi data pendukung adalah hasil penelitian berupa jurnal yang mengulas tentang pembubaran HTI, terutama yang ulasannya berkaitan dengan tinjauan atas pelarangan ekspresi Khilafah HTI.

Pembatasan ekspresi keagamaan dan pelarangan ekspresi Khilafah HTI merupakan objek utama dalam penelitian ini, yang mana itulah sebabnya penelitian ini mengambil judul Pembatasan Ekspresi Keagamaan dalam Pelarangan Ekspresi Khilafah HTI. Untuk merumuskan argumentasi hukum dan non hukum di balik peristiwa subjek hukum tersebut, penulis menempatkan dokumen-dokumen hukum seputar pembubaran HTI sebagai data utama, yang dalam hal ini dianggap sebagai data yang cukup untuk merumuskan perdebatan pembatasan ekspresi keagamaan di balik peristiwa tersebut.

Penulis menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen, yang dilaksanakan secara terstruktur

⁷⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006).

berdasarkan pada tujuan penelitian.⁷¹ Proses pengumpulan dokumen dilakukan dengan melakukan klasifikasi jenis dokumen untuk mengarahkan improvisasi seorang peneliti kualitatif.⁷² Beberapa data yang telah diperoleh melalui dokumentasi adalah peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah tentang pembubaran HTI, putusan pengadilan, dan jurnal yang berkaitan dengan pembubaran HTI.

Dalam analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁷³ yang artinya penelitian ini akan menerangkan objek apakah yang terjadi kepada subjek penelitian secara aktual apa adanya. Deskriptif di sini dimaksudkan bahwa penelitian ini menerangkan karakteristik ekspresi keagamaan yang dibawa ekspresi Khilafah HTI, yang telah menjadi dasar pemerintah membubarkan HTI. Kemudian, karakteristik analitis dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pembatasan atas ekspresi Khilafah HTI tersebut dengan tinjauan syarat pembatasan HAM, serta menawarkan kriteria pembatasan ekspresi keagamaan yang perlu dikembangkan sesuai dengan koridor pembatasan HAM dalam instrumen HAM internasional dan nasional. Dengan demikian, yang menjadi subjek penelitian adalah kasus pembubaran HTI. Sementara objek penelitiannya adalah polemik HAM di balik peristiwa kebijakan pembubaran tersebut.

⁷¹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* (Yogyakarta: UGM Press, 2012).

⁷² M Djunsifi Ghony and Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitaif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

⁷³ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif.⁷⁴ Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikan dan menyusunnya ke dalam tema-tema yang disajikan, kemudian menganalisis dan memaparkan dengan kerangka penelitian, dan kemudian menginterpretasi sepenuhnya dengan jalan pendeskripsian terhadap data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan deduktif dan induktif. Pola induksi ini secara sederhananya adalah mensistematisir masalah, yang dalam hal ini berarti mensistematisir masalah yang berlaku pada pelarangan ekspresi Khilafah HTI tersebut. Beberapa masalah yang dibedah adalah karakteristik ekspresi keagamaan yang dibawa Khilafah HTI yang menjadi dasar pemerintah membubarkan HTI, tinjauan atas keterpenuhan syarat pembatasan HAM dalam pelarangan ekspresi Khilafah HTI, dan tawaran kriteria pembatasan ekspresi keagamaan pada masa yang akan datang di Indonesia. Sementara itu, pola deduksi dilakukan untuk menganalisis objek penelitian tersebut dengan teori yang ada, yang mana dalam hal ini polemik pelarangan Khilafah HTI tersebut akan dianalisis dengan teori alienasi agama, relasi agama dan negara, dan pembatasan HAM.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun dalam tujuh bab. Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, serta metode. Salah satu hal menonjol sebagai novelty penelitian ini, dalam latar belakang ini, penelitian

⁷⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

menunjukkan pentingnya kajian atas pembubaran HTI tersebut tidak hanya persoalan hak berserikat tetapi merupakan contoh polemik yang terjadi berkaitan dengan pembatasan ekspresi keagamaan.

Bab dua berisikan elaborasi lebih lanjut mengenai pelarangan Khilafah sebagai bentuk pembatasan ekspresi keagamaan. Bab ini lebih memperinci mengenai pelarangan Khilafah di Indonesia yang terdokumentasi dalam norma pelarangan paham yang bertentangan dengan Pancasila dalam dinamika peraturan tentang Ormas. Bab ini berisikan beberapa sub bab seperti elaborasi lebih lanjut mengenai dinamika peraturan tentang Ormas yang di dalamnya terdapat pelarangan paham bertentangan dengan Pancasila seperti paham HTI, pembatasan ekspresi keagamaan demi kepentingan negara, dan proporsionalitas pembatasan HAM.

Bab tiga mengulas tentang karakteristik ekspresi keagamaan yang dibawa oleh ekspresi Khilafah HTI. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab seperti penjelasan mengenai dalil perjuangan Khilafah, kewajiban pendirian Negara Khilafah, kemutlakan kekuasaan Khalifah, konsep Negara Khilafah yang tunggal, dan penolakan nasionalisme.

Bab empat mengulas tentang polemik relasi agama dan negara yang dibawa ekspresi Khilafah HTI. Bab ini terdiri dari beberapa bagian kajian, seperti: pendirian negara Khilafah dan ahistorisitas negara Indonesia, potensi pemberontakan negara, dan perlawanan kepada Pancasila.

Bab lima menganalisis beberapa syarat pembatasan HAM yang telah dipenuhi dalam kebijakan pelarangan ekspresi Khilafah HTI. Analisis atas keterpenuhan syarat pembatasan HAM tersebut menggunakan tinjauan yuridis,

sosiologis, dan filosofis.

Bab enam mengenai tawaran idealitas pembatasan ekspresi keagamaan yang perlu dikembangkan sesuai dengan kriteria pembatasan HAM yang diatur dalam instrumen HAM Nasional dan internasional. Beberapa kriteria tersebut adalah adanya kesebandingan antara mekanisme pembatasan HAM dengan tujuan pembatasan tersebut, pelaksanaan pembatasan HAM yang memperhatikan penafsiran ketat, dan adanya jaminan perlakuan non diskriminatif dalam pelaksanaan pembatasan HAM. Kasus pelarangan Khilafah HTI digunakan sebagai pelajaran pijakan untuk merumuskan idealitas pembatasan ekspresi keagamaan.

Bab tujuh berisikan mengenai penutup dan saran. Bagian penutup ini memberikan jawaban atas beberapa rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab pertama. Selain itu, bab tujuh ini juga memberikan saran mengenai kemungkinan-kemungkinan kajian yang bisa dikembangkan dari isu pembatasan HAM, pembatasan ekspresi keagamaan, pelarangan Khilafah HTI, dan pembubaran HTI sebagai Ormas maupun dinamika pengaturan pembubaran Ormas secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan elaborasi pembahasan pada beberapa bab di atas, penelitian ini mengambil kesimpulan berikut ini:

1. Gerakan Khilafah membawa ekspresi keagamaan yang alienatif. HTI mengalienasi konsep Khilafah yang sebenarnya bermakna nilai kepemimpinan yang universal dalam teks keagamaan menjadi terbatas pada sistem pemerintahan baku versi HTI. Gambaran alineasi keagamaan yang diciptakan gerakan Khilafah ini bisa dilaborasikan dalam beberapa gambaran, yakni: proses penafsiran, proses pengamalan dan tujuan ekspresi keagamaan tersebut. Alienasi dalam penafsiran teks keagamaan terlihat dengan munculnya doktrin pendirian Negara Khilafah sebagai kewajiban. Ini merupakan konsep ciptaannya *hizbiyyin* sendiri. Penafsiran tentang perintah agama untuk mendirikan Negara Khilafah tidak terbukti secara langsung dipraktekkan Nabi Muhamamad dan terdapat rujukannya dari Al-Qur'an dan hadis. Alienasi berikutnya terlihat dalam pengamalan penafsiran alienatif tersebut, yang mana HTI menggunakannya untuk menawarkan wacana legitimasi secara teologis tentang lahirnya konsep Khalifah sebagai pemegang mandat dari wakil Tuhan dengan kekuasaannya yang absolut. Konsep kepemimpinan demikian menjadi hal yang alienatif bagi masyarakat beragama di Indonesia. Alienasi selanjutnya adalah tujuan ekspresi keagamaan dalam Khilafah tersebut, yang tidak mungkin diterima

dalam konteks Indonesia. Perjuangan Negara Khilafah yang diusung dengan jargon persatuan umat Islam dunia tidak akan pernah diterima jika dilakukan dengan meleburkan negara yang sudah ada dalam negara Khilafah.

2. Gerakan Khilafah bertransformasi tidak hanya sebagai ekspresi keagamaan tetapi juga ekspresi politik. Gerakan ini menawarkan pola relasi agama dan negara yang sulit diterapkan di Indonesia. Indonesia telah memberlakukan konsep relasi agama dan negara dengan ide konstitusionalisme yang mengakomodasi demokrasi, teokrasi, dan nomokrasi. Sementara, Khilafah menawarkan konsep teokratis dengan ide yang menempatkan Khalifah sebagai pemegang kekuasaan mutlak dalam mengurusi negara. Ide konstitusionalismenya adalah Khalifatisme, karena yang menjadi konstitusi adalah Khalifah itu sendiri. Polemik relasi agama dan negara yang muncul akibat gerakan Khilafah ini bisa dilihat dari beberapa gambaran. Gambaran pertama, pandangan Nabhani tentang relasi agama dan negara yang melatarbelakangi wacana kelahiran Negara Khilafah di Palestina tidak bisa diberlakukan dalam konteks Indonesia. Gambaran kedua, perjuangan negara Khilafah berarti pemaksaan pola relasi agama dan negara versinya HTI, yang pada puncaknya berpotensi melakukan perebutan kekuasaan atas pemerintahan yang sah di Indonesia. Gambaran ketiga, pendirian negara Khilafah berarti membuka jalan perlawanan terbuka terhadap Pancasila, yang ditunjukkan dengan sikap penolakan *hizbiyyin* kepada Pancasila.
3. Pelarangan Khilafah HTI telah memenuhi persyaratan pembatasan HAM,

yang bisa dijelaskan secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, pelarangan Khilafah HTI telah memenuhi syarat pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pelarangan Khilafah HTI menggunakan dasar hukum dari undang-undang. Khilafah HTI dikategorikan sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang keberadaannya dilarang sesuai Pasal 59 ayat (4) huruf C UU 16/2017. Selain itu, secara sosiologis, pelarangan tersebut bisa diterima sebagai upaya melindungi ketertiban umum dan keamanan nasional. Secara filosofis, pelarangan Khilafah HTI didukung dengan filosofi kesakralan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, filosofi proporsionalitas pelaksanaan HAM, dan filosofi kewajiban umat Islam menundukkan diri kepada Pancasila ditinjau dari filsafat hukum Islam.

4. Idealitas pembatasan ekspresi keagamaan ke depan dalam konteks Indonesia harus memperhatikan beberapa prinsip. Setidaknya terdapat tiga prinsip, yakni prinsip kesebandingan, penafsiran ketat dan non diskriminatif. Penggunaan prinsip kesebandingan berfungsi agar pembatasan yang dilakukan pemerintah memperhatikan kesebandingan antara mekanisme yang dipilih dalam melakukan pembatasan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembatasan. Pelaksanaan penafsiran ketat berguna untuk memastikan bahwa kategori ekspresi keagamaan yang dibatasi pemerintah hanya terbatas kepada kebebasan beragama forum eksternum, dan bukan forum internum. Penerapan prinsip non diskriminatif berguna untuk memastikan pertimbangan pelarangan bukan didasarkan

kepada eksistensi keagamaan, tetapi pada karakteristiknya yang destruktif terhadap dasar negara. Sehingga, paham apapun, baik mengandung nilai keagamaan maupun non keagamaan, bisa mengalami pelarangan jika diekspresikan untuk melawan Pancasila.

B. Saran

Penelitian ini memberikan saran dalam bentuk praksis kepada pemerintah dan akademis kepada pengkaji di lingkungan masyarakat ilmiah. Sebagai saran praksis kepada Pemerintah Republik Indonesia, kebijakan untuk melarang paham bertentangan dengan Pancasila patut diapresiasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional. Namun, mekanisme penghukumannya terhadap Ormas harus memegang teguh prinsip negara hukum. Selain itu, penghukuman dalam bentuk pidana harus lebih dihindari dan selalu mengutamakan penghukuman dalam bentuk administratif.

Sebagai saran akademis, penelitian ini hanyalah salah satu sudut problematika dari pembubaran HTI sebagai Ormas. Penelitian ini mengambil sudut problematisnya dari kajian polemik pembatasan ekspresi keagamaan karena bagaimanapun juga Khilafah berangkat dari penafsiran keagamaan. Masih ada sudut kajian lain yang bisa dikembangkan dari polemik pembubaran Ormas secara umum dan secara khusus pada kasus pembubaran HTI. Beberapa sudut kajian lain adalah polemik pemberlakuan asas contrarius actus dalam pembubaran HTI, polemik pembubaran Ormas tanpa melalui pengadilan, dan dinamika pengaturan pembubaran Ormas secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence in Indonesia*. Routledge, 2006.
<https://www.routledge.com/Political-Islam-and-Violence-in-Indonesia/Abuza/p/book/9780415461061#>.
- Adiwilaga, Rendy. “Quo Vadis Khilafatisme: Sebuah Keniscayaan Atau Ancaman Dalam Diskursus Ideologi Republikan Pancasilais.” *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2, no. 1 (April 1, 2018): 73–90. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.6>.
- Afriandi, Fadli, and Fachrizza Ariyadi. “Pro Kontra Proses Pengesahan UU No. 16 Tahun 2017, Serta Implementasi Dan Implikasinya Terhadap Organisasi Masyarakat.” *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (December 14, 2021): 1–10.
<https://doi.org/10.31602/as.v6i1.4311>.
- Agbetola, Ade Shitu. “Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Sayyid Qutub.” *ALQALAM* 11, no. 58 (February 29, 1996): 15.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i58.705>.
- Ahdar, Rex, and Ian Leigh. *Religious Freedom in the Liberal State*. Oxford University PressOxford, 2005.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199253623.001.0001>.
- Ahmad, Jafar. “Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (June 21, 2022): 93–110.
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i1.176>.
- Ahmad, Supriyadi. “Rejuvenasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Melalui Nilai-Nilai Transendental Di Era MEA.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2018): 271–86. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/183>.
- Ahmed, Shabir, and Abid Karim. *Akar Nasionalisme Di Dunia Islam*. Bangil: Tim Al-Izzah, 2002.
- Al-Araf, Mochamad Ali Safaat, Moh Fadli, and Tunggul Anshari Setia Negara. “The Legal Politics Of The Dissolution Of Mass Organizations: An Analysis Of Government Regulation In Lieu Of Law No. 2 Of 2017 (Perpu Ormas).” *Journal of Public Administration, Finance and Law*, no. 17 (2020).
https://www.jopapl.com/uploads/issue17/THE_LEGAL_POLITICS_OF_THE DISSOLUTION_OF_MASS_ORGANIZATIONS.pdf.
- Alegre, Susie. “Regulating around Freedom in the ‘Forum Internum.’” *ERA Forum* 21, no. 4 (January 6, 2021): 591–604.
<https://doi.org/10.1007/s12027-020-00633-7>.

- Alexy, Robert. "Constitutional Rights and Proportionality." *Revus*, no. 22 (June 20, 2014): 5165. <https://doi.org/10.4000/revus.2783>.
- Almond, Gabriel A, R Scott Appleby, and Emmanuel Sivan. "Strong Religion." In *The Rise of Fundamentalisms around the World*, 23–89. University of Chicago Press, n.d. <https://doi.org/doi:10.7208/9780226014999-003>.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Ajhizatu Ad-Daulah Al-Khilâfah (Fii Al-Hukmi Wa Al-Idaroh)*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2005.
- . *Al-Daulah Al-Islamiyah*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2003.
- . *At-Takattul Al-Hizbiy*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2001.
- . *Concepts of Hizb Ut-Tahrir*. London: Khilafah Publications, 2001.
- . *Daulah Islam*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- . *Kepribadian Islam Jilid I*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.
- . *Kepribadian Islam "Jilid II Edisi Mu'tamadah."* Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011.
- . *Kepribadian Islam Usul Fiqh (Mu'tamadah) Jilid III*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005.
- . *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- . *Mafahim Hizbut Tahrir*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2001.
- . *Mafahim Hizbut Tahrir*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011.
- . *Nizham Al-Islam*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2001.
- . *Pembentukan Partai Politik Islam*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- . *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- . *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*. Terjemahan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006.
- . *Syakhshiyah Islam Juz I*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2003.
- . *Syakhshiyah Islamiyah "Juz II Mu'tamadah."* Lebanon: Dar Al-Ummah, 2003.
- . *Syakhshiyah Islamiyah Usul Fiqh (Mu'tamadah) Juz III*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2005.
- . *The Islamic Personality Volume 2*. Libanon: Dar Al-Ummah, 2003.
- . *The Islamic Personality Volume I*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2003.

- . *The Islamic State*. London: Al-Khilafah Publications, 1998.
- Andđelković, Luka. “The Elements Of Proportionality As A Principle Of Human Rights Limitations.” *Facta Universitatis, Series: Law and Politics* 15, no. 3 (December 13, 2017): 235–44.
<https://doi.org/10.22190/FULP1703235A>.
- Andrews, William G. *Constitutions and Constitutionalism*. 3rd ed. New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.
- Araf, Al. *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Arif, Syaiful. “Islam, Radikalisme Dan Deradikalisisasi Berbasis Pancasila.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (October 24, 2017): 240. <https://doi.org/10.33550/sd.v3i2.37>.
- . *Islam Dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D*. Yogyakarta: Cakrawala bekerjasama dengan Yayasan Tarekat Sunan Anbia, 2022.
- . “Islam Dan Pancasila Pasca Reformasi.” *Tashwirul Afkar* 38, no. 02 (December 30, 2020). <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.30>.
- . “Kontradiksi Pandangan HTI Atas Pancasila.” *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (November 28, 2016).
https://www.researchgate.net/publication/342934032_Kontradiksi_Pandanangan-HTI_atas_Pancasila.
- . “Pandangan Dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 1 (2016): 93–104.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1282>.
- . “Yudian Wahyudi, Pancasila Dan Maqashid Syariah.” In *Mengenal Lebih Dekat Sosok Dan Pemikiran Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D*, edited by Khoirul Anam. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2021.
- Arifianto, Alexander R. “Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post- Reformasi Indonesia.” *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (May 10, 2020): 37–50.
<https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Tarikh Khulafa` : Sejarah Para Penguasa Islam*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- . *Tarikh Khulafa`*. Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teokrasi, Sekularisme, Dan Khilafahisme*. Jakarta: LP3ES, 2022.

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Aziz, Abdul. *Islam versus Demokrasi: Menguak Mitos, Menemukan Solusi. Islam versus Demokrasi: Menguak Mitos, Menemukan Solusi*. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 2011.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bachtiar, Hasnan. “Dār Al-‘Ahd Wa Al-Shahādah: Muhammadiyah’s Position and Thoughts on Negara Pancasila.” *Studia Islamika* 27, no. 3 (December 23, 2020). <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.11325>.
- Bachtiar, Hasnan, and Zakiyuddin Baidhawy. “Theologising Democracy in the Context of Muhammadiyah’s Ijtihād.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (June 4, 2022): 165–200. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.165-200>.
- Bagir, Zainal Abidin, and Renata Arianingtyas. *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan*. Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), 2019.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, and Renata Arianingtyas. “Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices.” *Religion & Human Rights* 15, no. 1–2 (April 23, 2020): 39–56. <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Barak, Aharon. “Proportionality and Principled Balancing.” *Law & Ethics of Human Rights* 4, no. 1 (April 30, 2010): 1–16. <https://doi.org/10.2202/1938-2545.1041>.
- Baran, Zeyno. *The Challenge of Hizb Ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamic Ideology: Conference Report*. Nixon Centre, 2004. <http://www.nixoncenter.org/Program Briefs/PB2004/confrephiztahrir.pdf>.
- BARTON, GREG. “Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam.” *Politics & Policy* 38, no. 3 (June 8, 2010): 471–96. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00244.x>.
- Barton, Greg, Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morrieson. “Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia.” *Religions* 12, no. 8 (August 13, 2021): 641. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>.
- Benson, Linda K. “Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. By Vitaly V. Naumkin. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2005. 283 Pp. \$32.95 (Paper).” *The Journal of Asian Studies* 67, no. 1 (February 13, 2008): 301–3. <https://doi.org/10.1017/S0021911808000351>.

- Besson, Samantha. "The Bearers Of Human Rights' Duties And Responsibilities For Human Rights: A Quiet (R)Evolution?" *Social Philosophy and Policy* 32, no. 1 (October 30, 2015): 244–68.
<https://doi.org/10.1017/S0265052515000151>.
- Bielefeldt, Heiner. "Limiting Permissible Limitations: How to Preserve the Substance of Religious Freedom." *Religion & Human Rights* 15, no. 1–2 (April 23, 2020): 3–19. <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10001>.
- Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017." Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi-2/siaran-pers/kewenangan-legal-administratif-kemenkumham-sebagai-tindak-lanjut-perppu-nomor-2-tahun-2017>.
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos. "Citizenship and Res Publica : The Emergence of Republican Rights." *Citizenship Studies* 6, no. 2 (July 2002): 145–64.
<https://doi.org/10.1080/13621020220142941>.
- Brownlie, Ian. *Principles Of Public International Law*. UK: Oxford University Press, 1973.
- Burhani, Ahmad Najib. "Al-Tawassuṭ Wa-l I'tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam." *Asian Journal of Social Science* 40, no. 5–6 (2012): 564–81. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341262>.
- . "The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia." *ISEAS*, no. 71 (2017). <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/201771-the-banning-of-hizbut-tahrir-and-the-consolidation-of-democracy-in-indonesia/>.
- Burnham, Peter. "The Organisational View of the State." *Politics* 14, no. 1 (June 23, 1994): 1–7. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.1994.tb00001.x>.
- Callamard, Agnès. "Combating Discrimination and Intolerance with a Free Speech Framework." *Religion & Human Rights* 5, no. 2–3 (2010): 153–69. <https://doi.org/10.1163/187103210X528174>.
- Charron, Nicholas, Carl Dahlström, and Victor Lapuente. "No Law without a State." *Journal of Comparative Economics* 40, no. 2 (May 2012): 176–93. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2011.12.004>.
- Clapham, Andrew. *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford University Press, 2006.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199288465.001.0001>.
- Crouch, Melissa A. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1

- (January 29, 2012). <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391>.
- Dault, Adhyaksa. *Islam Dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Dermawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Detikcom. “Blak-Blakan Kepala BPIP: Jihad Pertahankan NKRI.” Jakarta, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=JemWOxlmGqg>.
- Dipoyudo, Kirdi. *Pancasil: Arti Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1984.
- Djidin, M, and Sahiron Syamsuddin. “Indonesian Interpretation of the Qur'an on Khilāfah: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an, 2: 30-38.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (June 29, 2019): 143–66. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.143-166>.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Efimova, Larisa. “Islam And Politics In A Muslim Society.” *International Trends / Mezhdunarodnye Protsessy* 17, no. 1 (October 1, 2019): 73–87. <https://doi.org/10.17994/IT.2019.17.1.56.5>.
- Elster, Jon. *Karl Marx Marxisme-Analisis Kritis*. Jakarta: Prestasi Pustaka raya, 2000.
- Eltayeb, Mohamed Saeed M. “The Limitations on Critical Thinking on Religious Issues under Article 20 of ICCPR and Its Relation to Freedom of Expression.” *Religion & Human Rights* 5, no. 2–3 (2010): 119–35. <https://doi.org/10.1163/187103210X528147>.
- Enoch, Wesley. “Vox Populi, Vox Dei (The Voice of the People Is the Voice of God).” *Voice and Speech Review* 12, no. 1 (January 2, 2018): 77–85. <https://doi.org/10.1080/23268263.2017.1398919>.
- Erman, Eva. “The Recognitive Practices of Declaring and Constituting Statehood.” *International Theory* 5, no. 1 (March 21, 2013): 129–50. <https://doi.org/10.1017/S1752971913000031>.
- Evans, W. Michael, Zachary C. Eyster, Nicole L. Levidow, and Christopher J. Manzer. “Constitutional Theocracy. By Ran Hirschl. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. Pp. 314. \$49.00 (Cloth). ISBN: 9780674048195.” *Journal of Law and Religion* 30, no. 2 (June 21, 2015): 348–49. <https://doi.org/10.1017/jlr.2015.9>.
- Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 51–61.
- Fahmi, Hamdan. *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan Dan Tantangan-Tantangannya*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2008.

- Fealy, Greg, and Robin Bush. "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 (2014): 536–60. <https://doi.org/10.1163/15685314-04205004>.
- Fuqoha, Fuqoha, and Sukendar Sukendar. "Analisis Perubahan Undang-Undang Ormas Dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional Dan Depolitisasi Islam Politik." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 13, no. 1 (2022): 37–62. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/6492>.
- Ganai, Ghulam Nabi. "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah." *Hamard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam* 24, no. 1 (2001).
- Ghony, M Djunsifi, and Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualittaif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gorda, A.A.A.S.R., N N J Arsawati, and Putu Eva Antari. "Limitations of Freedom of Speech in a Democratic Government: A Contemporary Analysis in Indonesia Case." *International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 9 (August 1, 2018): 868–74.
- Haddad, Mahmoud. "The Rise of Arab Nationalism Reconsidered." *International Journal of Middle East Studies* 26, no. 2 (September 7, 1994): 201–22. <http://www.jstor.org/stable/164733>.
- Haidar, Ali. "Al-Islām Wa Al-Pancasila Fī Daw'i Kifāh Nahdlatul Ulama (NU)." *Studia Islamika* 1, no. 3 (March 30, 2014). <https://doi.org/10.15408/sdi.v1i3.850>.
- Haif, Abu Abu. "Perjanjian Hudaibiyah (Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad Saw. Dalam Berdiplomasi)." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1, no. 01 (2014): 119–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/RIHLAH.V1I01.673>.
- Hakim, Masykur. "Soeharto and the Politicization of Indonesian Islam (1968–1998)." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 2 (December 1, 2016): 159. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.159-180>.
- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.
- Halim, Fachrizal A. *Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme*. Magelang: Indonesatera, 2002.
- Hamoudi, Haider Ala. "Book Review: Constitutional Theocracy, by Ran Hirschl." *Osgoode Hall Law Journal* 49, no. 1 (April 1, 2011): 151–57. <https://doi.org/10.60082/2817-5069.1075>.
- Hasanudin Dardiri, Ahmadi. "Konsepsi Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Dan Kemungkinan Implementasinya Di Indonesia." *Millah* 16, no. 2 (January 14, 2017): 271–304.

- [https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art6.](https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art6)
- Hashem, O. *Agama Marxis, Asul-Usul Ateisme Dan Penolakan Kapitalisme*. Surabaya: Penerbit Nuansa, 2008.
- Hellman, Joel S. “Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions.” *World Politics* 50, no. 2 (January 13, 1998): 203–34. <https://doi.org/10.1017/S0043887100008091>.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 251. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.
- Hickey-Moody, Anna, and Marissa Willcox. “Material Expressions of Religious Culture.” In *Religion, Hypermobility and Digital Media in Global Asia*, 65–92. Amsterdam University Press, 2020. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1985wrg.8>.
- Hicks, Jacqueline. “The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 42, no. 1 (February 2012): 39–66. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634640>.
- Hilal, Iyad. *Palestina: Akar Masalah Dan Solusinya*. Terjemahan. Bogor: Pustaka Thariqul ’Izzah, 2000.
- Hilmy, Masdar. “MANUFACTURING THE ONTOLOGICAL ENEMY: Socio-Political Construction of Anti-Democracy Discourses among HTI Activists in Post-New Order Indonesia.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 2 (December 1, 2009): 341. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.341-369>.
- Hirschl, Ran. *Constitutionalism Theocracy*. Harvard: Harvard University Press, 2010.
- Hitti, Philip Khuri. *History of The Arab*. London: Macmillan Press, 1970.
- Hizbut Tahrir. *Mafahim Siyasiyah Li Hizbit Tahrir*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2005.
- . *Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2004.
- . *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004.
- . *The Essential Elements of the Islamic Disposition (Nafsiyyah)*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 2004.
- Hizbut Tahrir Indonesia. *79 Tahun Tanpa Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2003.
- . *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia “Indonesia, Khilafah Dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- HM, Sahid. “CONTESTING CALIPHATE: Opposition of Indonesian

- Fundamentalist Groups to ISIS Caliphate.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 8, no. 2 (December 1, 2014): 185.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.2.185-208>.
- Huscroft, Grant. “Proportionality and the Relevance of Interpretation.” In *Proportionality and the Rule of Law*, 186–202. Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107565272.012>.
- Hutagalung, Mura P. “Konsensus Untuk Mempertahankan Pembukaan UUD 1945.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 30, no. 2 (2000): 138–54.
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/311/245>.
- Ibrahim, Farid Wajdi, Dicky Wirianto, and Shohibul Adib. “The Thought Of Figures Of Islamic Mass Organization About Caliphate: A Case Study In Banda Aceh And West Java.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 164–81.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).
- Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya.” In *Kajian Sosio Legal*, edited by W. Bedner and Dkk, 1–16. Jakarta: Universitas Indonesia bekerjasama dengan Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Irkhami, Nafis. “The Economic-Political Concept of Hizbut Tahrir Indonesia: Reflection on the Early Islamic Thoughts.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 4, no. 1 (June 1, 2014): 105.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.105-134>.
- Iskandar, Pranoto. “The Pancasila Delusion.” *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 4 (October 13, 2016): 723–35.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1195430>.
- Jalil, Abdul, and Muhammad Taufiq. “Al-Âtsâr Al-Mutarattibah ‘Âla PERPPU (Lawâih Al-Hukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min Al-Munazhhamât Al-Mujtama’Iyyah Raqm 2 Li ‘Âm 2017 Dlidda Wujûd Hizb Al-Tahrîr Indûnîsiyâ Min Manzhûr Saddi Al-Dzari’Ah.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14, no. 1 (June 30, 2019): 146–77.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>.
- Jayawickrama, Nihal. *The Judicial Application of Human Rights Law*. Cambridge University Press, 2017.
<https://doi.org/10.1017/9781139059121>.
- Johnson, Paul, and Silvia Falcetta. “Human Rights Law as Social Control.” *European Journal of Criminology* 18, no. 4 (July 12, 2021): 603–19.
<https://doi.org/10.1177/1477370819874441>.
- Kartini, Indriana. “Hizbut Tahrir Indonesia and the Idea of Restoring Islamic Caliphate.” *Masyarakat Indonesia* 41, no. 1 (2016): 1–14.
<https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/238>.

- Khaitan, Tarunabh, and Jane Calderwood Norton. "The Right to Freedom of Religion and the Right against Religious Discrimination: Theoretical Distinctions." *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 4 (December 31, 2019): 1125–45. <https://doi.org/10.1093/icon/moz087>.
- Khatab, Sayed. "'Hakimiyyah' and 'Jahiliyyah' in the Thought of Sayyid Qutb." *Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (September 7, 2002): 145–70. <http://www.jstor.org/stable/4284246>.
- King, Dwight Y. "The 1999 Electoral Reforms in Indonesia: Debate, Design and Implementation." *Asian Journal of Social Science* 28, no. 2 (2000): 89–110. <https://doi.org/10.1163/030382400X00064>.
- Klatt, Matthias, and Moritz Meister. "The Method of Balancing." In *The Constitutional Structure of Proportionality*, 45–74. Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199662463.003.0004>.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Lauterpacht, Elihu, C Greenwood, and Karen Lee. "General Comment No 22 on the Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion." *International Law Reports* 157 (January 1, 2015): 596–601. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107416031.014>.
- Legg, Andrew. *The Margin of Appreciation in International Human Rights Law*. Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199650453.001.0001>.
- Levinson, Sanford. "Constitutional Norms in a State of Permanent Emergency." *Ga. L. Rev.* 40 (2005): 699. https://digitalcommons.law.uga.edu/lectures_pre_arch_lectures_sibley/11/
- Lillich, Richard B. "The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency." *American Journal of International Law* 79, no. 4 (October 27, 1985): 1072–81. <https://doi.org/10.2307/2201848>.
- Lingaas, Carola, and Gentian Zyberi. "Special Issue on 'Disentangling the Relationship between Religion and Law.'" *Nordic Journal of Human Rights* 39, no. 4 (October 2, 2021): 405–12. <https://doi.org/10.1080/18918131.2021.2020487>.
- Lopes, Cátia, and Noëlle Quénivet. "Chapter VII. Individuals as Subjects of International Humanitarian Law and Human Rights Law." In *International Humanitarian Law and Human Rights Law*, 199–235. Brill | Nijhoff, 2008. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004163171.1-608.51>.
- Madinier, Rémy. "Pancasila in Indonesia a 'Religious Laicity' Under Attack?" In *Asia and the Secular*, 71–92. De Gruyter, 2022. <https://doi.org/10.1515/9783110733068-005>.
- Makin, Al. "'Not a Religious State.'" *Indonesia and the Malay World* 46, no.

- 135 (May 4, 2018): 95–116.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>.
- Maksum, Ali. “DISCOURSES ON ISLAM AND DEMOCRACY IN INDONESIA: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 11, no. 2 (December 5, 2017): 405.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>.
- Marfiando, Bayu. “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 13.
<http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/253>.
- Marta, Głab Katarzyna. “The Culture of Pancasila. An Indonesian Concept That Fuses the Impossible.” *Acta Asiatica Varsoviensia*, no. 33 (2020): 5–21. <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3459b22b-f0bb-41a7-9516-4dc5be1f9d13>.
- Marx, Karl. *Critique of Hegel’s Philosophy of Right*. Oxford: Oxford University Press, 1970.
- . *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Moscow: Progress Publishers, 1977.
- . “Preface To The Critique Of Political Economy.” In *Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works In Two Volumes*, Volume I., 362–63. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962.
- . “Wage Labour and Capital.” In *Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works In Two Volumes*, Volume I., 81. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- Masjid Kampus UGM. “Dialog Dengan Prof Mahfud ‘Mahfud: Masa Depan Islam Dan Pancasila.’” Indonesia: Masjid Kampus UGM, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=watzHYWR0_U.
- Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.
- McGoldrick, Dominic. “The Interface between Public Emergency Powers and International Law.” *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (April 1, 2004): 380–429. <https://doi.org/10.1093/icon/2.2.380>.
- Metro TV. “Dialog Dengan Prof Yudian Dan Prof Mahfud ‘Jalan Panjang Pembubaran Ormas.’” Indonesia: Metro TV, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=k5oL_JT0cqI&t=12s.
- Mietzner, Marcus, and Burhanuddin Muhtadi. “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation.” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (July 3,

- 2018): 479–97. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.
- Miranda, Vania, and Hananto Widodo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 6, no. 1 (2019): 1–16.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30180>.
- Mohamed Osman, Mohamed Nawab. “Reviving the Caliphate in the Nusantara : Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia.” *Terrorism and Political Violence* 22, no. 4 (September 14, 2010): 601–22.
<https://doi.org/10.1080/09546553.2010.496317>.
- Muazaroh, Siti. “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas Atau Otoritarianisme.” *Justicia Islamica* 16, no. 1 (December 14, 2019): 103–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1622>.
- Mudhofir, Ali. *Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu*. Yogyakarta: Gajah Madad University Press, 2001.
- Muhammad Muhsin, Rodhi. *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*. Bangil: Al-Izzah, 2008.
- Muhtadi, Burhanuddin. “The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia.” *Asian Journal of Social Science* 37, no. 4 (2009): 623–45.
<https://doi.org/10.1163/156853109X460219>.
- Muhtarom, Ali. “Kepala BPIP Beberkan Tiga Alasan Mengapa Umat Islam Mengakui Pancasila.” In *Mengenal Lebih Dekat Sosok Dan Pemikiran Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D*, edited by Khoirul Anam. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2021.
- Muller, Amrei. “Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights.” *Human Rights Law Review* 9, no. 4 (January 1, 2009): 557–601. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngp027>.
- Munabari, Fahlesa. “Hizbut Tahrir Indonesia: The Rhetorical Struggle for Survival.” In *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia*, edited by A. Ota, O. Masaaki, and A. Suaedy, CSEAS. Tokyo: CSEAS, 2010.
- . “Reconciling Sharia with ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’: The Ideology and Framing Strategies of the Indonesian Forum of Islamic Society (FUI).” *International Area Studies Review* 20, no. 3 (September 17, 2017): 242–63. <https://doi.org/10.1177/2233865917699066>.
- . “The Quest for Sharia in Indonesia: The Mobilization Strategy of the Forum of Islamic Society.” *Contemporary Islam* 12, no. 3 (October 6, 2018): 229–49. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0416-z>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

- Muqsith, M. A., V. L. Muzykant, R. G. Tayibnapis, and R. R. Pratomo. “Revolutionizing Pancasila as the Ideology of Indonesians.” *RUDN Journal of Sociology* 22, no. 4 (December 30, 2022): 860–71. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-860-871>.
- Musawar, Musawar, and Gatot Suhirman. “Khilāfah in the View of Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and Nahdhatul Wathan (NW) Ulema in Lombok.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2, 2021): 317–46. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.317-346>.
- Najib, Agus Moh. “Reestablishing Indonesian Madhhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (July 31, 2020): 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.
- Nalle, Victor Imanuel. “Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (December 14, 2017): 244–62. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>.
- Nalle, Victor Imanuel W. “Blasphemy Law and Public Neutrality in Indonesia.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 2 (March 28, 2017): 57–62. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p57>.
- Nastiti, Aulia, and Sari Ratri. “Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia* 40, no. 2 (August 31, 2018): 196–221. <https://doi.org/10.1355/cs40-2b>.
- Negishi, Yota. “The Forgotten Principle of Fraternity: Re-Interpreting the Last Three Articles of the Universal Declaration of Human Rights.” In *Human Rights in Times of Transition*. Edward Elgar Publishing, 2020. <https://doi.org/10.4337/9781789909890.00009>.
- Notonagoro. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) Dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan ke. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, n.d.
- Nugraha, Ignatius Yordan. “From ‘Margin of Discretion’ to the Principles of Universality and Non-Discrimination: A Critical Assessment of the ‘Public Morals’ Jurisprudence of the Human Rights Committee.” *Nordic Journal of Human Rights* 39, no. 3 (July 3, 2021): 243–58. <https://doi.org/10.1080/18918131.2021.2004685>.
- Nurhidayatuloh, Febrian, Annalisa Y, Akhmad Idris, Rd Muhammad Ikhsan, Helena Primadianti, Sulistyaningrum, and Fatimatuz Zuhro. “Does Limitation Rule in International and Regional Human Rights Law Instruments Restrict Its Implementation?” *International Journal of Recent Technology and Engineering* 8, no. 2S9 (November 2, 2019): 597–600. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1125.0982S919>.
- O’Brien, John. *International Law*. Routledge-Cavendish, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781843143055>.

- Osiatyński, Wiktor. *Human Rights and Their Limits*. Cambridge University Press, 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808333>.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. *Hizbut Tahrir Indonesia and Political Islam: Identity, Ideology and Religio-Political Mobilization*. New York : Routledge, 2018. | Series: Asian security studies: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781351240222>.
- . “The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia.” *South East Asia Research* 18, no. 4 (December 18, 2010): 735–55. <https://doi.org/10.5367/sear.2010.0018>.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*. Edited by Terj. Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- PANJAITAN, M J S. “Concept of State Based on Pancasila, the 1945 Constitution in Criminal Radicalism.” *Utopía y Praxis Latinoamericana* 25, no. 1 SE-Artículos (May 17, 2020): 98–110. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/32088>.
- Parameswari, Palupi, Tri Legionosuko, and Triyoga Budi Prasetyo. “Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia).” *Peperangan Asimetris* 5, no. 1 (2019): 1–18. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/366>.
- Parekh, Bhikhu. “Is There a Case for Banning Hate Speech?” In *The Content and Context of Hate Speech*, 37–56. Cambridge University Press, 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139042871.006>.
- Parker, M Todd. “The Freedom to Manifest Religious Belief: An Analysis of the Necessity Clauses of the ICCPR and the ECHR.” *Duke J. Comp. & Int'l L.* 17 (2006): 91. <https://law.bepress.com/expreso/eps/1107/>.
- Permaqi, Farhan. “Politik Hukum Pembentukan Perppu Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2018): 407–20. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/116>.
- Petkoff, P. “Religious Symbols between Forum Internum and Forum Externum.” In *Law and Religion in the 21st Century: Relations between States and Religious Communities*, edited by S. Ferrari and R. Cristofori, 297–304. Surrey, UK, 2010.
- Petkoff, Peter. “Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights.” *Religion and Human Rights* 7, no. 3 (2012): 183–214. <https://doi.org/10.1163/18710328-12341236>.

- Prasetyo, Bambang. "Pembubaran Hizbut Tahrir Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Politik." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (2019): 251–64.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3371>.
- Pratiwi, Cekli Setya. "Indonesia's Legal Policies Amid Covid-19." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 6, no. 2 (December 31, 2022): 182.
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.27799>.
- Prayogi, Arditya. "Pan-Islamism and Response to the Collapse of Ottoman Turks in the Dutch East Indies." *Paramita: Historical Studies Journal* 33, no. 1 (April 10, 2023). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.36343>.
- Rahman Alamsyah, Andi, and Vedi R. Hadiz. "Three Islamist Generations, One Islamic State: The Darul Islam Movement and Indonesian Social Transformation." *Critical Asian Studies* 49, no. 1 (January 2, 2017): 54–72. <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1260887>.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Edited by Terjemah oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Rivers, Julian. "Constitutional Theocracy. By Ran Hirschl." *The Modern Law Review* 74, no. 4 (July 4, 2011): 655–60. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2011.00865-6.x>.
- Rofii, Ahmad. "The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation." *Constitutional Review* 7, no. 2 (December 31, 2021): 203. <https://doi.org/10.31078/consrev722>.
- Saeed. "A Review of Constitutional Theocracy by Ran Hirschl." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 2 (2011): 961.
<https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.18.2.961>.
- Sakai, Minako, and Amelia Fauzia. "Islamic Orientations in Contemporary Indonesia: Islamism on the Rise?" *Asian Ethnicity* 15, no. 1 (January 2, 2014): 41–61. <https://doi.org/10.1080/14631369.2013.784513>.
- Salam, M. Isa H.A. "Al-Dawlah Wa Al-Da'wah Al-Islāmīyah Fī 'Ahd Al-Nizām Al-Jadīd: Dirāsah Fī Fikr Soeharto Min Khilāl Al-Khiṭābāt Al-Ri'Āsīyah Fī Al-Munāsabāt Al-Islāmīyah Bi Indonesia." *Studia Islamika* 23, no. 1 (July 26, 2016). <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.3168>.
- Salim, Agus. "The Rise of Hizb Ut-Tahrir (1982– 2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames." *Unpublished MA Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2004.
- Sangadji, Etamamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Santarelli, Nicolás Carrillo. *Direct International Human Rights Obligations of*


- Non-State Actors: A Legal and Ethical Necessity.* Wolf Legal Publishers (WLP), 2017. <https://books.google.co.id/books?id=fDAztAEACAAJ>.
- Sefriani. "Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan Dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik." *Jurnal Konstitusi Kerjasama MK Dan FH UII* 1, no. 1 (2012).
- Setiawan, Aditya Putra, and Agus Riwanto. "Analisis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 273–88.
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/58428>.
- Shobron, Sudarno. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia." *Profetika* 15, no. 1 (2014): 44–62. <https://doi.org/10.23917/profetika.v15i1.1966>.
- Sianipar, Veronica Agnes, Eddy Mulyono, and Rosita Indrayati. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." *Lentera Hukum* 1, no. 2 (2014): 66–77.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/566>.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Siswanto, Siswanto. "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010).
<https://doi.org/10.22435/bpsk.v13i4.Okt.2766>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sodiqin, Ali, and Anwar M Radiamoda. "Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan Hingga Nation-State." *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (August 1, 2021): 138–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241>.
- Soyomukti, Nurani. *Metode Pendidikan Marxis Sosialis, Antara Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Soysal, Yasemin Nuhoğlu. "Citizenship, Immigration, and the European Social Project: Rights and Obligations of Individuality." *The British Journal of Sociology* 63, no. 1 (March 2012): 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2011.01404.x>.
- Stuart, Hannah, and Houriya Ahmed. *Hizb-Ut-Tahrir: Ideology and Strategy*. *Hizb-Ut-Tahrir: Ideology and Strategy*. Londin: The Centre for Social Cohesion, 2009.
- Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Sullivan, Winnifred Fallers. "Constitutional Theocracy. By Ran Hirschl." Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. 314 Pp. \$46.50 Cloth." *Politics and Religion* 5, no. 3 (December 20, 2012): 695–98.

- [https://doi.org/10.1017/S175504831200048X.](https://doi.org/10.1017/S175504831200048X)
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sutomo, Imam, and Budihardjo Budihardjo. “The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (June 21, 2021): 115–37.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.115-137>.
- Svensson-McCarthy, Anna-Lena. “The Non-Derogable Obligations Under the International Covenant on Civil and Political Rights.” In *The International Law of Human Rights and States of Exception*, 380–450. Brill | Nijhoff, 1998. https://doi.org/10.1163/9789004479319_021.
- Syah, Irfan Ardian. “Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (October 25, 2017): 201–12.
<https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752>.
- Syamsuddin Ramadhan An-Nawi. *Bunga Rampai Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004.
- Syukur, Abdul. “Bayn Al-Dawlah Wa Al-Dīn: Ma’sāh Al-Jamā’at Al-Mutatārifah Fī Lampung.” *Studia Islamika* 8, no. 3 (March 30, 2014).
<https://doi.org/10.15408/sdi.v8i3.683>.
- Tauber, Eliezer. “Secrecy in Early Arab Nationalist Organizations.” *Middle Eastern Studies* 33, no. 1 (September 7, 1997): 119–27.
<http://www.jstor.org/stable/4283850>.
- Taufik, Giri Ahmad. “Proportionality Test in the 1945 Constitution: Limiting Hizbut Tahrir Freedom of Assembly.” *Constitutional Review* 4, no. 1 (May 31, 2018): 45. <https://doi.org/10.31078/consrev413>.
- Tinambunan, HSR., H. Widodo, and GA. Ahmad. “The Reconstruction of Revocation Againts the Rights to Vote or to Be Voted in Public Post for Those Who Are Found Guilty in Corruption Case in Indonesia from a Progressive Legal Perspective.” *Journal of Physics: Conference Series* 953 (January 2018): 012170. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012170>.
- Tobroni, Faiq. “Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 1 (2021): 209–39.
<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/1012>.
- . “Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum KIHSP.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (January 11, 2021): 125.
<https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.438>.
- . “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no.

- 2 (2020): 369–95.
- . “Pembedaan Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg).” *Jurnal Al-Jinayah* 5, no. 2 (2019): 489–510.
- . “Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 176–201. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2294>.
- . “Prof KH Yudian Ttg Revolusi Soekarno,” 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=W9p2dcwhWgQ>.
- TRANS 7. “Mata Najwa Part 1 - Melarang Ormas Terlarang: HTI Dibubarkan: Bela Pancasila VS Kezaliman (Dialog Antara Najwa Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Ismail Yusanto, Haris Azhar, Romahurmuziy, Alfa Isnaeni, Achmad Budi Prayoga).” Indonesia: Trans 7, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=q_TE6TS08oA.
- . “Mata Najwa Part 2 - Melarang Ormas Terlarang: Kontroversi Gebuk Ormas (Dialog Antara Najwa Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Ismail Yusanto, Haris Azhar, Romahurmuziy, Alfa Isnaeni, Achmad Budi Prayoga).” Trans 7, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=AhRaK-IOZIY&t=42s>.
- . “Mata Najwa Part 3 - Melarang Ormas Terlarang: Perppu Ormas Jadi Aturan Palu Gada? (Dialog Antara Najwa Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Ismail Yusanto, Haris Azhar, Romahurmuziy, Alfa Isnaeni, Achmad Budi Prayoga).” Trans 7, n.d. https://www.youtube.com/watch?v=iq3t1_K0uM0&t=0s.
- . “Mata Najwa Part 4 - Melarang Ormas Terlarang: Membedah HTI (Dialog Antara Najwa Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Ismail Yusanto, Haris Azhar, Romahurmuziy, Alfa Isnaeni, Achmad Budi Prayoga).” Trans 7, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=LkcWXH9SXkM&t=0s>.
- . “Mata Najwa Part 5 - Melarang Ormas Terlarang: Doktrin-Doktrin HTI (Dialog Antara Najwa Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Ismail Yusanto, Haris Azhar, Romahurmuziy, Alfa Isnaeni, Achmad Budi Prayoga).” Trans 7, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=dgWDxiqpSf4&t=0s>.
- . “Mata Najwa Part 6 - Melarang Ormas Terlarang: Kontroversi Dakwah HTI (Dialog Antara Najwa Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Ismail Yusanto, Haris Azhar, Romahurmuziy, Alfa Isnaeni, Achmad Budi Prayoga).” Trans 7, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=KHKghFDKaXE&t=0s>.
- Tucker, Robert C. *The Marx Engels Reader*. Second. New York: W.W Norton & Company, 1978.
- Turner, Bryan S. “Outline of a Theory of Human Rights.” *Sociology* 27, no. 3

- (August 2, 1993): 489–512.
<https://doi.org/10.1177/0038038593027003009>.
- TVRI. “Dialog Dengan Prof Yudian Di TVRI ‘Pembubaran Ormas Radikal 1.’” Indonesia: TVRI, 2017.
<https://www.youtube.com/watch?v=PeCrnGBFEK0>.
- . “Dialog Dengan Prof Yudian Di TVRI ‘Pembubaran Ormas Radikal 2.’” Indonesia: TVRI, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=S-L_QyyvkJ4.
- Ulriksen, Marianne S., and Sophie Plagerson. “Social Protection: Rethinking Rights and Duties.” *World Development* 64 (December 2014): 755–65.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.009>.
- Utomo, Nurrahman Aji. “Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 14, 2016): 886–910. <https://doi.org/10.31078/jk13410>.
- Vitanski, Dejan. “The Concept For Equal Opportunities For Employment, Affirmative Measures And ‘Positive Discrimination’ In The Public Administration.” *Knowledge International Journal* 31, no. 1 (June 5, 2019): 345–50. <https://doi.org/10.35120/kij3101345v>.
- Viva News. “Wawancara Eksklusif Dengan Prof Mahfud ‘Blak-Blakan Mahfud MD Soal Pancasila Bersyariah Dan Khilafah II Spesial Hari Kemerdekaan.’” Indonesia: Viva News, 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=gEvTJWXmLFA>.
- Wahyudi, Yudian. “Dari ‘Minhaji’ Ke ‘Mahfud’: Dari Pembaruan Nama Ke Maqashid Syari’ah?” In *Tajdid-Tajdid Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. (Mem-“Pancasila”-Kan Al-Asma’?* Yogyakarta: Cakrawala bekerjasama dengan Yayasan Tarekat Sunan Anbia, 2022.
- . *Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- . *Jihad Ilmiah: Dari Tremas Ke Harvard*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2018.
- . “Khalifah Dan Khilafah Dalam Konteks NKRI Berdasarkan Pancasila.” In *Membumikan Al-Quran : Dari Nama Ke Pancasila? : Penafsiran-Penafsiran Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D*, edited by Faiq Tobroni and Abu Nasir. Yogyakarta: Cakrawala, 2022.
- . *Maqashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik (Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga)*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.
- . *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Ward, Ken. “Non-Violent Extremists? Hizbut Tahrir Indonesia.” *Australian*

- Journal of International Affairs* 63, no. 2 (June 2009): 149–64.
<https://doi.org/10.1080/10357710902895103>.
- Wardani, Aini Kusuma. “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Bebas Berserikat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (December 14, 2019): 1–15. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52611>.
- Watt, Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesman*. London: Oxford University Press, 1965.
- Webber, Grégoire C. N. “The Democratic Activity of Limiting Rights.” In *The Negotiable Constitution*, 147–80. Cambridge University Press, 2009.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511691867.007>.
- Wheare, Kenneth Clinton. *Modern Constitutions*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- Whiteside, Noel, and Alice Mah. “Human Rights and Ethical Reasoning: Capabilities, Conventions and Spheres of Public Action.” *Sociology* 46, no. 5 (October 12, 2012): 921–35.
<https://doi.org/10.1177/0038038512450807>.
- Wisnaeni, Fifiana, and Ratna Herawati. “The Politics of Law of Pancasila-Based Democracy in Indonesia as the World’s Third Largest Democracy.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 4 (July 10, 2020): 39. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0059>.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA